

**MODEL *NETWORKING INSTITUTIONALISM* DALAM PENANGANAN
PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

TESIS

Oleh

SEPTIYA

NPM 2326061012



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**MODEL *NETWORKING INSTITUTIONALISM* DALAM PENANGANAN
PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Oleh

SEPTIYA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

MODEL *NETWORKING INSTITUSIONALISM* DALAM PENANGANAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh

SEPTIYA

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan model penanganan perkawinan anak di Kabupaten Lampung Utara dengan pendekatan *Networking Institutionalism*. Pendekatan ini mengacu pada teori Christopher Ansell yang menitikberatkan pada pentingnya jaringan komunikasi antar aktor dalam mobilisasi politik dan gerakan sosial. Perkawinan anak menjadi masalah krusial yang dipengaruhi oleh norma budaya, tekanan sosial, serta kondisi ekonomi keluarga yang mendorong praktik ini tetap berlangsung. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada berbagai aktor terkait seperti dinas pemerintah, tokoh masyarakat, forum anak, serta organisasi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan perkawinan anak sangat bergantung pada penguatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor serta aktor yang terlibat. Model *Networking Institutionalism* memberikan kerangka kerja untuk memperkuat hubungan antar aktor sehingga sumber daya dan dukungan dapat diakses dan dikerahkan secara strategis. Selain itu, intervensi edukasi dan konseling menjadi bagian inti dalam mengubah perilaku serta norma sosial yang menjadi akar masalah perkawinan anak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk efektivitas penanganan yang berkelanjutan. Melalui pemahaman dan implementasi model ini, diharapkan dapat menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Lampung Utara serta meningkatkan kualitas hidup anak-anak.

Kata Kunci : *Networking Institutionalism*, Sosio-Kultural, Kolaborasi Lintas Sektor

ABSTRACT

INSTITUTIONAL NETWORKING MODEL IN ADDRESSING CHILD MARRIAGE IN NORTH LAMPUNG REGENCY

By

SEPTIYA

This study aims to identify and describe the model for handling child marriage in North Lampung Regency using an Institutional Networking approach. This approach refers to Christopher Ansell's theory, which emphasizes the importance of communication networks among actors in political mobilization and social movements. Child marriage is a critical issue influenced by cultural norms, social pressures, and the economic conditions of families that perpetuate this practice. The study employs qualitative methods with data collection through interviews, observations, and documentation involving various related actors such as government agencies, community leaders, children's forums, and other relevant organizations. The results show that the success of addressing child marriage heavily depends on strengthening communication and coordination across sectors and involved actors. The Institutional Networking model provides a framework to enhance relationships among actors so that resources and support can be accessed and deployed strategically. Moreover, educational and counseling interventions are core components in changing behaviors and social norms that are the root causes of child marriage. This study recommends enhancing synergy between the government, communities, and non-governmental organizations for sustainable effectiveness in handling the issue. Through understanding and implementing this model, it is expected to reduce the rate of child marriage in North Lampung Regency and improve the quality of life for children.

Keywords: Institutional Networking, Socio-Cultural, Cross-Sector Collaboration.

Judul Penelitian : **Model Networking Institusionalism Dalam Penanganan Perkawinan Anak Di Kabupaten Lampung Utara**

Nama Mahasiswa : Septiya

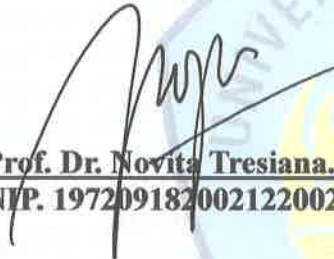
No. Pokok Mahasiswa : 2326061012

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MEYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Novita Tresiana., M.Si
NIP. 197209182002122002



Prof. Dr. Noverman Duadji., M.Si
NIP. 196911032001121002

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



Dr. Suripto, S.Sos., M.AB.
NIP. 196403261989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Novita Tresiana., M.Si

Sekretaris : Prof. Dr. Noverman Duadji., M.Si

Penguji

Bukan Pembimbing : Dr. Suripto, S.Sos., M.AB.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si
NIP. 197608212006032001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 30 Juli 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dicatumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 28 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Septiya

NPM 2326061012

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 02-Juni-2001. Dibesarkan dalam keluarga sederhana dari Bapak Faisol Dahlan dan Ibu Sundari dan merupakan anak pertama dari dua bersama dan memiliki seorang adik perempuan bernama Diana Pesesa.

Tahun 2007, Penulis mengawali pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) di SDN 3 Tanjung Aman diselesaikan pada tahun 2013, dilanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Kotabumi diluluskan pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kotabumi dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung pada tahun 2019 diselesaikan pada tahun ajaran 2022/2023. Dan kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 (Magister) Program Studi Magister Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2023.

Selama menjadi mahasiswa penulis telah mengikuti beberapa kegiatan yang ada didalam maupun diluar kampus. Mulai dari kegiatan organisasi mahasiswa, pengabdian dan penelitian, serta kegiatan sosial lainnya. Dalam organisasi diluar kampus penulis pernah menjadi Human Resources di Aikite dan MC pelatihan kerja bersertifikat resmi yaitu Chahra Event. Pada tahun 2020 penulis juga mengikuti kegiatan Kampus Mengajar dan menjadi Narasumber Kemendikbud. Pada Tahun 2021 penulis juga mengikuti kegiatan MSIB yaitu Transformasi Digital In The Government. Pada Tahun 2022 penulis menjadi Sekretaris Bidai Organisasi Himagara pada tahun 2022.

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat maka itu untuk dirimu sendiri”

(QS. Al-Isra:7)

“Tetaplah berbuat baik, jangan pernah menyesal berbuat baik sama orang. Semaksimal mungkin dan sebisa mungkin harus saling memaafkan”

(Emil Mario)

“Jangan terlalu memenuhi ekspektasi orang lain, karena sesungguhnya kebahagiaan diri sendiri paling utama”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT, Aku persembahkan karya ini untuk :

KELUARGA BESAR AYAH DAN UMI KU TERCINTA

Bapak. Faisol Dahlan Dan Ibu. Sundari

Yang senantiasa memberikan do'a, semangat dan dukungan

Terimakasih atas cinta, kerja keras dan kesabaran yang telah diberikan untuk

Keberhasilan dan kesuksesan pendidikanku

PARA PENDIDIK DAN CIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Terimakasih atas memberikan bekal ilmu serta moral untuk melangkah lebih maju di masa depan

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Tesis ini dengan judul “**Model Networking Institutionalism Dalam Penanganan Perkawinan Anak Di Kabupaten Lampung Utara**”. Penulisan Proposal Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan pada penyusunan Tesis di Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Dalam penulisan Proposal Tesis ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini. Terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor UNILA.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana UNILA.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan FISIP UNILA.
4. Bapak Dr. Suripto, S.Sos., M.A.B. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP UNILA.
5. Ibu Prof. Novita, Tresiana, Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I Proposal Tesis terimakasih atas pengarahan dan bantuannya selama proses penulisan Proposal Tesis ini.
6. Bapak Prof. Noverman Duadji, Msi selaku Dosen Pembimbing II Proposal Tesis terimakasih atas pengarahan dan bantuannya selama proses penulisan Proposal Tesis ini.
7. Ibu Dr. Suripto, S.Sos., M.A.B. selaku Dosen Penguji, terima kasih atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.

8. Seluruh jajaran dosen dan pegawai administrasi serta semua civitas akademika FISIP Universitas Lampung.
9. Teman-teman Magister Ilmu Administrasi FISIP UNILA angkatan tahun 2023. Semoga silaturahmi selalu terjalin sampai kapanpun.
10. Keluarga Besar yang telah memberikan support dalam menyelesaikan penelitian.

Sangat disadari dalam Proposal Tesis ini terdapat banyak kekurangan oleh karena itu semua saran dan kritik penulis terima dengan lapang dada demi kesempurnaan penulisan Proposal Tesis ini. Akhirnya harapan penulis semoga Proposal Tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 28 Juli 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
2.2 Konsep Kebijakan	20
2.3 Model Kelembagaan Baru (<i>New Institutionalism</i>).....	30
2.4 Kerangka Pikir.....	48
III. METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Tipe Penelitian.....	50
3.2 Fokus Penelitian	51
3.3 Lokasi Penelitian	52
3.4 Jenis dan Sumber Data	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data	54
3.6 Teknik Analisis Data	56
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	59

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
4.1.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	62
4.1.2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara	63
4.1.3 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara	65
4.1.4 BKKBN Kabupaten Lampung Utara	66
4.2 Hasil Pembahasan	68
4.2.1 Penanganan Perkawinan Anak Dilihat dari Perspektif Teori <i>Networking Institutionalism</i>	68
4.3 Temuan Penelitian	109
V. PENUTUP.....	117
5.1 Kesimpulan.....	117
5.2 Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur 18 di Provinsi Lampung	8
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3. Tabel Perbandingan Teori	42
Tabel 4. keweangan dalam penanganan kawin	46
Tabel 5. Daftar Key Informant Penelitian	55
Tabel 6. Support Informant	55
Tabel 7. Kata Kunci Aktor pada Indikator Policy Networks.....	73
Tabel 8. Kata Kunci Aktor Pada Indikator Organisasi	83
Tabel 9. Kata Kunci Aktor Pada Indikator Transaksi Hubungan Sosial	91
Tabel 10. Kata Kunci Aktor Pada Indikator Mobilisasi politik dan Gerakan sosial.....	99
Tabel 11. Kata Kunci Aktor pada Indikator Pengaruh Sosial, Psikologi Sosial yang Berubah dan Budaya Politik.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Angka Kasus Perkawinan Usia Anak di Indonesia	2
Gambar 2. Persentasi Penduduk Miskin di Provinsi Lampung 2023-2024	7
Gambar 3. Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan menurut Dunn (1994).....	23
Gambar 4. Batas Usia Remaja.....	44
Gambar 5. Interactive Model (Miles and Huberman 1094)	57
Gambar 6. Bobot Faktor-Faktor pada setiap level penentuan kebijakan	110
Gambar 7. Model Rekomendasi Penanganan Perkawinan Anak	114

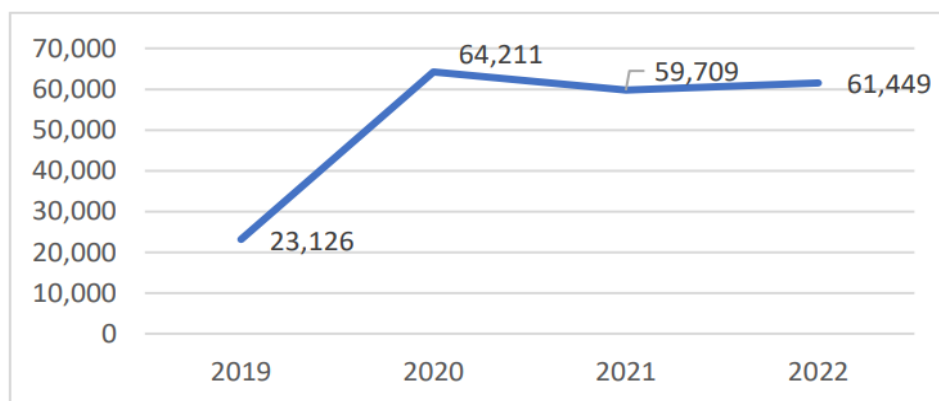
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Dalam konteks global, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai entitas yang dipengaruhi oleh norma, budaya, dan regulasi hukum yang berbeda di setiap negara. Di banyak negara, termasuk Indonesia, perkawinan anak menjadi isu yang mendesak, di mana anak-anak, terutama perempuan, sering kali dipaksa untuk menikah pada usia yang sangat muda. Hal ini berpotensi melanggar hak asasi manusia dan hak anak, yang diatur dalam berbagai konvensi internasional (Badan Pusat Statistik, 2020).

Perkawinan anak adalah praktik berbahaya dan merupakan masalah global. Pada tahun 2030, setiap negara termasuk Indonesia akan menjadikan pernikahan anak sebagai target pencapaian tujuan kelima SDG, yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan dimana salah satu targetnya adalah menghapuskan praktik pernikahan anak (Tresiana & Duadji, 2021). Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Femmy Eka Kartika, mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 Indonesia menempati urutan ke-8 di dunia dan ke-2 di tingkat ASEAN sebagai negara dengan jumlah kasus pernikahan anak paling banyak (PPID ITB, 2022). Kemudian, berdasarkan Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2020 tercatat sekitar 8,19% perempuan di Indonesia pertama kali menikah dalam rentang usia 7-15 tahun, dan 26,55% pada usia 16-18 tahun. Artinya, 3 dari 10 perempuan di Indonesia melakukan perkawinan di luar batas minimal usia nikah yang sudah ditentukan, sehingga menyebabkan tingginya kasus perkawinan usia anak seperti yang disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 1. Angka Kasus Perkawinan Usia Anak di Indonesia



Sumber: KemenPPPA (2023)

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa angka kasus perkawinan usia anak di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022. Terlihat bahwa kasus perkawinan usia anak meningkat signifikan di tahun 2020, mencapai 64.211 kasus, setelah sebelumnya berada di angka 23.126 kasus pada tahun 2019. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 59.709 kasus, namun kembali meningkat di tahun 2022 dengan mencapai 61.449 kasus. Selain itu, kasus perkawinan usia anak juga bisa dilihat dari data dispensasi kawin yang diputus oleh Badan Peradilan Agama (Badilag). Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah, meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Dilansir dari DataIndonesia.id (2023), Badilag memaparkan terdapat 61.449 kasus pada 2021 dan menurun 17,54% menjadi 50.673 kasus pada 2022. Akan tetapi, penurunan belum menunjukkan hasil signifikan, sehingga masih memungkinkan adanya kenaikan kasus jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Tentunya hal ini menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah Indonesia.

Kasus perkawinan anak di Indonesia memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pendidikan dan kesehatan, khususnya angka kematian ibu muda. Data menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah dini sering kali terpaksa meninggalkan pendidikan formal mereka untuk menjalani kehidupan berkeluarga, yang pada akhirnya mengurangi keterampilan dan pengetahuan mereka. Menurut penelitian, sekitar 1.220.900 perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum mencapai usia 18 tahun pada tahun 2022, menjadikan Indonesia salah satu negara

dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia (Rahayu, 2023). Hal ini berdampak langsung pada tingkat kesadaran pendidikan yang rendah di kalangan anak perempuan, seperti yang diungkapkan dalam penelitian di Kota Semarang, di mana banyak dari mereka yang menikah berasal dari latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (Ichrom et al., 2023).

Dari sisi kesehatan, perkawinan anak menimbulkan risiko yang tinggi baik kepada ibu muda maupun anak yang dilahirkan. Anak perempuan yang menikah di bawah umur sering kali menghadapi komplikasi kehamilan dan persalinan yang serius, termasuk peningkatan angka kematian maternal. Penelitian menunjukkan bahwa usia muda di saat kehamilan dapat berkontribusi pada masalah kesehatan seperti preeklampsia dan kematian saat melahirkan (Vidalia & Azinar, 2021). Komplikasi ini diperburuk oleh ketidakcukupan pengetahuan kesehatan reproduksi di kalangan ibu muda dan pola penjagaan kesehatan yang rendah, akibat dari kurangnya pendidikan. Data juga menunjukkan bahwa populasi perempuan muda di daerah pedesaan cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap layanan kesehatan dibandingkan dengan perempuan di perkotaan, yang mengakibatkan meningkatnya angka kematian maternal (Putri, 2022).

Regulasi mengenai perkawinan anak di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, meskipun ada regulasi ini, praktik perkawinan anak masih terjadi, terutama di daerah-daerah tertentu. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang ada dan realitas sosial yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia.

Dalam perspektif global, banyak negara telah meratifikasi konvensi internasional yang bertujuan untuk melindungi anak dari perkawinan anak. Salah satu instrumen penting adalah Konvensi Hak Anak (CRC) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989. Konvensi ini menekankan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk perkawinan dini. Namun, implementasi

konvensi ini sering kali terhambat oleh norma budaya dan praktik lokal yang masih menganggap perkawinan anak sebagai hal yang wajar (Batyra & Pesando, 2021).

Perlindungan anak dalam konteks perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Undang-Undang ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk dalam konteks perkawinan. Namun, tantangan dalam implementasi undang-undang ini masih ada, terutama dalam hal penegakan hukum dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak (Wungow et al., 2022). Dalam banyak kasus, perkawinan anak tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Perkawinan dini sering kali mengakibatkan putusnya pendidikan bagi anak perempuan, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan memperburuk kondisi kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatasi isu ini dari berbagai perspektif, termasuk hukum, sosial, dan budaya (Hamida & Setiyono, 2022).

Dalam konteks lokal, kebijakan nasional mengenai perkawinan anak di Indonesia sering kali berhadapan dengan keragaman sosial dan budaya yang ada di berbagai daerah. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal untuk menikah, implementasinya tidak selalu konsisten di seluruh wilayah. Di beberapa daerah, norma budaya dan praktik tradisional masih mendominasi, yang sering kali mengakibatkan terjadinya perkawinan anak. Misalnya, di daerah pedesaan, tradisi dan tekanan sosial dapat mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda, dengan alasan untuk menjaga kehormatan keluarga atau mengurangi beban ekonomi (Nasution et al., 2024).

Kebijakan nasional yang ada sering kali tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas isu perkawinan anak di tingkat lokal. Di beberapa daerah, seperti di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan, praktik perkawinan anak masih tinggi meskipun ada regulasi yang melarangnya. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan berkontribusi pada tingginya angka perkawinan anak di daerah tersebut

(Hamida & Setiyono, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap konteks lokal dan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

Perkawinan anak merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari berbagai perspektif, terutama dalam konteks kebijakan global dan lokal. Di tingkat global, banyak negara telah mengadopsi regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak anak, termasuk ratifikasi konvensi internasional yang menekankan perlunya perlindungan terhadap anak dari praktik perkawinan dini. Namun, meskipun ada kerangka hukum yang kuat, tantangan dalam implementasi sering kali muncul akibat perbedaan budaya dan norma sosial yang ada di masing-masing negara.

Kebijakan nasional Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mencerminkan komitmen negara untuk melindungi anak dari perkawinan dini. Namun, penerapan undang-undang ini tidak selalu sejalan dengan praktik yang ada di masyarakat. Di beberapa daerah, norma budaya yang mendukung perkawinan anak masih kuat, sehingga menciptakan kesenjangan antara hukum dan realitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada perlu disesuaikan dengan konteks lokal agar lebih efektif.

Kebijakan yang efektif harus mampu menjembatani antara regulasi nasional dan praktik lokal. Ini berarti bahwa pemerintah daerah perlu diberdayakan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Dengan demikian, kebijakan perlindungan anak dapat lebih mudah diterima dan diimplementasikan tanpa menghancurkan nilai-nilai lokal yang ada. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kebijakan yang bersifat top-down sering kali tidak cukup untuk mengatasi masalah perkawinan anak. Pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal menjadi sangat penting. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama, program-program yang dirancang dapat lebih mudah diterima dan diimplementasikan. Ini juga dapat membantu mengubah pandangan masyarakat mengenai dampak negatif dari perkawinan dini, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai lokal yang ada.

Salah satu tantangan utama dalam mengatasi perkawinan anak adalah stigma sosial yang melekat pada anak perempuan yang menolak untuk menikah pada usia muda. Dalam banyak budaya, ada tekanan sosial yang kuat untuk menikahkan anak perempuan, yang sering kali dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan narasi yang positif mengenai pendidikan dan pemberdayaan perempuan, sehingga masyarakat dapat melihat manfaat jangka panjang dari menunda perkawinan. Pendidikan menjadi salah satu kunci dalam mengatasi isu ini. Meningkatkan akses pendidikan bagi anak perempuan tidak hanya memberikan mereka pengetahuan, tetapi juga membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik. Ketika anak perempuan mendapatkan pendidikan yang memadai, mereka lebih cenderung untuk menunda perkawinan dan memiliki pilihan yang lebih baik dalam hidup mereka. Ini sejalan dengan tujuan global untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan (Smith, 2019).

Perkawinan anak di Lampung merupakan isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosio-kultural dan ekonomi. Di daerah ini, perkawinan anak sering kali dianggap sebagai norma sosial yang harus dipatuhi, terutama di kalangan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi. Pernikahan anak di Lampung merupakan isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosio-kultural dan ekonomi. Menurut (Bawono et al., 2022), budaya dan perkawinan anak di Indonesia menunjukkan bahwa banyak komunitas masih menganggap pernikahan sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga dan mengurangi beban ekonomi.

Faktor ekonomi juga berperan penting dalam praktik pernikahan anak di Lampung. Tingkat kemiskinan yang tinggi di beberapa daerah membuat keluarga merasa terpaksa untuk menikahkan anak perempuan mereka lebih awal sebagai cara untuk mengurangi beban finansial. Fadilah (2021) mencatat bahwa dampak perkawinan anak tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan (Fadilah, 2021). Berikut merupakan persentasi penduduk miskin di Provinsi Lampung terhitung tahun 2023-2024:

Gambar 2. Persentasi Penduduk Miskin di Provinsi Lampung 2023-2024

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (persen)	
	2023	2024
Lampung Barat	11,17	10,68
Tanggamus	10,52	10,28
Lampung Selatan	12,79	12,57
Lampung Timur	13,80	13,19
Lampung Tengah	10,65	10,37
Lampung Utara	17,17	16,92
Way Kanan	11,02	10,43
Tulang Bawang	8,04	7,88
Pesawaran	12,89	11,86
Pringsewu	9,14	8,32
Mesuji	6,73	6,31
Tulang Bawang Barat	7,25	7,22
Pesisir Barat	13,49	12,64
Bandar Lampung	7,77	7,37
Metro	7,28	6,78
Provinsi Lampung	11,11	10,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung berdasarkan wilayah pada tahun 2023 dan 2024. Terlihat bahwa angka kemiskinan di Provinsi Lampung cukup tinggi, dengan persentase di atas 10% pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat di Provinsi Lampung yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan korelasi kuat antara kemiskinan dan perkawinan anak. Studi yang dilakukan oleh UNICEF (2019) mencatat bahwa anak perempuan di negara miskin lebih rentan terhadap perkawinan dini, di mana mereka diharuskan menikah sebelum usia 18 tahun. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi berkontribusi terhadap fenomena ini. Kemiskinan memaksa keluarga untuk menikahi anak perempuan mereka sebagai bentuk pengurangan beban ekonomi atau untuk mendapatkan mas kawin.

Laporan (Koalisi Perempuan, 2021) tentang Situasi Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2017 menyebutkan berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2023 (BPS, 2024), angka prevalensi perkawinan anak di Indonesia sudah menunjukkan angka yang tinggi, yakni (1) Sebaran angka perkawinan anak di atas 10% merata berada di seluruh provinsi di Indonesia (2) sedangkan sebaran angka perkawinan

anak diatas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini berarti 67% wilayah di Indonesia Darurat Perkawinan Anak.

Perkawinan anak di Provinsi Lampung masih menjadi masalah serius. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegahnya, angka perkawinan di bawah umur masih terbilang tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, mulai dari sosial budaya, ekonomi, hingga kurangnya pemahaman tentang dampak negatif perkawinan anak. Hal ini diperkuat dengan data jumlah proporsi pernikahan dibawah umur 18 tahun di Provinsi Lampung yang masih tinggi, berikut disajikan data berupa tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur 18 di Provinsi Lampung

No.	Satuan Tugas	2019	2020	2021	2022	2023
1.	PA Gedong Tataan	1	6	12	17	20
2.	PA Pringsewu	0	7	25	18	25
3.	PA Mesuji	0	4	3	5	2
4.	PA Tulang Bawang Tengah	1	14	51	45	64
5.	PA Sukadana	3	24	43	69	61
6.	PA Tanjung Karang	5	14	36	39	38
7.	PA Krui	9	24	97	84	80
8.	PA Kotabumi	22	49	119	87	70
9.	PA Metro	17	16	29	33	15
10.	PA Kalianda	13	25	75	71	64
11.	PA Tulang Bawang	13	19	60	51	45
12.	PA Tanggamus	17	16	29	19	21
13.	PA Gunung Sugih	22	42	66	48	78
14.	PA Blambangan Umpu	14	23	53	36	35
Total Data		137	283	698	622	614

Sumber: Database SIPP MA, 2024

Berdasarkan data dispensasi perkawinan anak di Provinsi Lampung, terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tercatat 137 kasus dispensasi perkawinan, meningkat menjadi 283 kasus pada tahun 2020, dan melonjak drastis menjadi 698 kasus pada tahun 2021. Meskipun angka tersebut mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 622 kasus, namun masih tercatat 614 kasus di tahun 2023. Angka tersebut menunjukkan bahwa masalah perkawinan anak di Provinsi Lampung masih menjadi isu serius yang perlu ditangani dengan serius.

Peningkatan angka dispensasi perkawinan anak di Provinsi Lampung dapat dihubungkan dengan beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat kemiskinan. Dari data persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung tahun 2023, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di beberapa wilayah mencapai angka yang cukup tinggi. Misalnya, di Kabupaten Tulang Bawang dan Pesawaran, persentase penduduk miskin mencapai 8,04% dan 12,89% yang merupakan angka yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka dengan alasan untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

Selain kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perkawinan anak juga menjadi faktor lain yang menyebabkan perkawinan anak masih terjadi. Data dispensasi perkawinan anak menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan anak paling banyak terjadi di Kabupaten Tulang Bawang dengan 64 kasus di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu ditingkatkan upaya edukasi dan sosialisasi tentang dampak negatif perkawinan anak kepada masyarakat di wilayah tersebut.

Perbedaan tingkat kemiskinan antar wilayah di Lampung juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Wilayah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, seperti Way Kanan dan Lampung Utara, memiliki potensi risiko perkawinan anak yang lebih tinggi. Persepsi masyarakat terhadap perkawinan anak masih beragam dan dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan tradisi. Di beberapa wilayah, perkawinan anak masih dianggap sebagai hal yang lumrah dan dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga. Kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif perkawinan anak terhadap kesehatan fisik dan mental anak, serta pendidikan dan masa depan anak.

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memang mengatur tentang larangan perkawinan anak dan menetapkan hukuman bagi pelanggarnya. Namun, kebijakan ini masih belum menyelesaikan masalah

dalam menekan angka perkawinan anak di Provinsi Lampung. Kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait dalam penanganan perkawinan anak, menyebabkan kebijakan yang terfragmentasi dan tidak efektif.

Pernikahan anak di Lampung dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, faktor budaya, hingga kurangnya akses informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Kemiskinan mendorong keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi. Sementara itu, budaya patriarki dan norma sosial yang menganggap pernikahan sebagai kewajiban bagi perempuan muda juga menjadi pemicu terjadinya pernikahan anak.

Penanganan pernikahan anak di Lampung dihadapkan pada sejumlah tantangan. Tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya pernikahan anak masih rendah, sehingga sulit untuk merubah pola pikir dan praktik yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat. Kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai juga menjadi kendala dalam memberikan layanan dan bantuan bagi anak-anak yang terancam menikah dini.

Ketidakpastian dan kompleksitas faktor-faktor di atas membutuhkan pendekatan kontekstual dalam penanganan perkawinan anak di Lampung dengan membangun sebuah sistem baru yaitu yang melibatkan pemerintah atau regulasi pemerintah tanpa harus mengorbankan nilai-nilai lokal yang ada. Sistem ini harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang ada, sehingga tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat.

Keterlibatan berbagai aktor tersebut menciptakan terjadinya serangkaian interaksi aktor multi sektoral yang memunculkan hubungan yang kompleks antar aktor, pertukaran sumber daya dan negosiasi yang kemudian secara teoritis disebut dengan tata kelola jaringan pemerintahan *networking institutionalism*. *networking institutionalism* merupakan model pemerintahan yang lebih kolaboratif dengan jenis jejaring yang dapat dibedakan sebagai model kerjasama horizontal dan saling membutuhkan satu dengan yang lain (Beach & Keast, Parassari, 2022). Konsep *networking institutionalism* menggabungkan berbagai sejumlah aktor

interdependen dengan kelebihan sumber daya yang dimiliki masing-masing, tetapi dalam pelaksanaannya setiap aktor mempunyai kewenangan sendiri untuk menegosiasikan kepentingannya, yang didasarkan pada kepentingan bersama melalui adanya kesamaan persepsi, norma, dan regulasi (Bogason dan Zolner, Perdana dkk, 2021).

Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak serta untuk mengevaluasi kebijakan yang ada. Namun, masih terdapat kekurangan dalam kajian yang menganalisis bagaimana model jejaring kebijakan dapat berkontribusi pada peningkatan efektivitas dalam penanganan masalah ini. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam literatur yang ada, di mana fokus utama masih terpusat pada identifikasi masalah dan kebijakan, tanpa mempertimbangkan bagaimana kolaborasi antar berbagai aktor dapat memperkuat implementasi kebijakan tersebut.

Studi ini bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut dengan menerapkan pendekatan *Networking Institutionalism*. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, dalam menciptakan jaringan yang solid untuk menangani isu perkawinan anak. Dengan membangun jejaring yang efektif, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga dampak dari kebijakan tersebut dapat dirasakan secara lebih luas dan mendalam.

Salah satu contoh yang relevan dalam konteks ini adalah penelitian yang dilakukan oleh UNICEF mengenai dampak kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam mengurangi angka perkawinan anak di beberapa negara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika berbagai aktor, seperti lembaga pemerintah, NGO, dan komunitas lokal, bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan program-program pencegahan, hasilnya jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan secara terpisah. Misalnya, di Bangladesh, program yang melibatkan pelatihan bagi pemimpin komunitas dan penyuluhan kepada orang tua tentang dampak negatif perkawinan anak berhasil

menurunkan angka perkawinan anak secara signifikan. Hal ini sejalan dengan pendekatan *Networking Institutionalism* yang diusulkan dalam studi ini, di mana kolaborasi lintas aktor menjadi kunci untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani isu perkawinan anak.

Dalam pelaksanaan *networking institutionalism*, perbedaan interaksi menciptakan adanya kompleksitas antar aktor. Konsep yang digunakan untuk memahami kompleksitas dalam *network* adalah pendekatan *social network theory*, yang dapat menjelaskan struktur dalam pelaksanaan jaringan kebijakan publik yang kompleks. Struktur sistem sosial dikonseptualisasikan dan diukur sebagai pola hubungan antar aktor (Zaenal, 2023). Teori *Networking Institutionalism* akan diterapkan di Lampung Utara untuk mengatasi masalah perkawinan anak dengan melibatkan berbagai aktor kunci yang memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Di antara aktor-aktor tersebut adalah pemerintah daerah, yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait perlindungan anak. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga berperan penting dalam memberikan edukasi dan advokasi kepada masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak. Tokoh masyarakat atau agama, sebagai panutan di komunitas, dapat membantu menyebarkan pesan-pesan positif tentang pentingnya pendidikan dan penundaan perkawinan, sementara aparat hukum berfungsi untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Salah satu contoh nyata dari penerapan jejaring ini di Lampung Utara dapat dilihat dalam inisiatif yang melibatkan pemerintah daerah, LSM, dan komunitas lokal dalam program "Sekolah Perempuan". Dalam program ini, pemerintah daerah berkolaborasi dengan LSM untuk mendirikan pusat pendidikan yang khusus ditujukan bagi anak perempuan yang berisiko tinggi terkena perkawinan dini. Pusat pendidikan ini tidak hanya memberikan pelajaran akademis, tetapi juga pelatihan keterampilan hidup dan kesadaran hukum mengenai hak-hak anak. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam proses pengajaran, program ini berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak perempuan untuk tetap bersekolah dan menunda perkawinan.

Pada salah satu desa di Lampung Utara, program ini berhasil menarik perhatian orang tua untuk lebih memahami pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Melalui sesi diskusi yang melibatkan tokoh agama dan pemimpin lokal, orang tua diajak untuk berbagi pengalaman dan mendiskusikan dampak negatif dari perkawinan dini. Hasilnya, banyak orang tua yang awalnya berencana menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda, kini lebih memilih untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana jejaring yang dibangun antara pemerintah, LSM, dan tokoh masyarakat dapat mengubah pola pikir dan sikap masyarakat terhadap perkawinan anak.

Selain itu, aparat hukum juga berperan dalam mendukung program ini dengan melakukan sosialisasi mengenai peraturan yang melarang perkawinan anak. Mereka mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk menjelaskan konsekuensi hukum bagi pelanggar, serta memberikan informasi tentang hak-hak anak. Dengan adanya dukungan dari berbagai aktor ini, program "Sekolah Perempuan" tidak hanya berhasil mengurangi angka perkawinan anak, tetapi juga menciptakan kesadaran yang lebih besar di kalangan masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak anak.

Namun, salah satu tantangan utama dalam mengadopsi pendekatan *Networking Institutionalism* dalam kebijakan perkawinan anak adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara berbagai aktor yang terlibat, seperti pemerintah, LSM, tokoh agama, dan masyarakat. Penelitian oleh Kabeer (2016) menunjukkan bahwa seringkali terdapat perbedaan tujuan dan prioritas di antara aktor-aktor ini, yang dapat menghambat upaya kolaboratif dalam menangani isu perkawinan anak. Misalnya, pemerintah daerah mungkin lebih fokus pada pencapaian target statistik, sementara LSM lebih menekankan pada perubahan sosial yang berkelanjutan. Ketidakselarasan ini dapat menyebabkan kebijakan yang tidak terintegrasi dan kurang efektif dalam mengatasi masalah yang kompleks ini.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, solusi konkret yang dapat diterapkan adalah membentuk forum multi-stakeholder yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan kemajuan, tantangan, dan strategi bersama dalam penanganan

perkawinan anak. Forum ini dapat berfungsi sebagai platform untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik di antara semua aktor yang terlibat. Penelitian oleh O'Neill dan Kearns (2018) menunjukkan bahwa forum semacam ini dapat meningkatkan kolaborasi dan menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, pelatihan dan workshop yang melibatkan semua pihak juga dapat dilakukan untuk menyelaraskan visi dan misi, serta membangun pemahaman yang lebih baik tentang peran masing-masing aktor dalam jaringan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan atau *novelty* penelitian dengan mengadopsi pendekatan *Networking Institutionalism* untuk menangani isu perkawinan anak di Lampung Utara, yang membedakannya dari penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada analisis faktor penyebab atau evaluasi kebijakan secara terpisah. Sementara banyak studi sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi terhadap perkawinan anak, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas aktor dalam menciptakan jaringan yang efektif untuk implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah dalam literatur yang ada, tetapi juga memberikan perspektif baru tentang bagaimana interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dapat mempengaruhi hasil kebijakan.

Keberhasilan *networking institutionalism* dapat dilihat melalui bagaimana kepentingan antar aktor tersebut dimainkan dalam proses berjejaring yang dapat dilihat dari struktur jaringan. Berdasarkan penguraian latar belakang masalah di atas, dengan melihat permasalahan yang ada maka, penulis tertarik mengambil judul penelitian mengenai model *networking institutionalism* dalam penanganan perkawinan anak di Kabupaten Lampung Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana model penanganan perkawinan anak dilihat dari perspektif teori *networking institutionalism* di Kabupaten Lampung Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan model penanganan perkawinan dilihat dari perspektif teori *networking institutionalism* di Kabupaten Lampung Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam melakukan studi lanjutan. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan pertimbangan khusus dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah. Penelitian ini mempunyai kontribusi pengetahuan bagi mahasiswa jurusan Magister Ilmu Administrasi.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi stakeholder, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Sehingga aktor-aktor kebijakan dapat melakukan perbaikan atau peninjauan kembali dalam penanganan perkawinan anak yang berkelanjutan di Kabupaten Lampung Utara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>Impact of Child Marriage on the High Divorce Rates in Jordan: A Social Study</i>	Antara tingginya angka perceraian dan diperbolehkannya mereka menikah di bawah usia delapan belas tahun.	Hasil Studi ini mengungkap sejauh mana dampak pernikahan anak dalam meningkatkan angka perceraian di masyarakat Yordania. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan mendeskripsikan fenomena konsep dan isi perkawinan di bawah umur serta sejauh mana diperbolehkannya hukum dan peradilan serta sejauh mana kaitan kasus perkawinan di bawah umur dengan tingginya angka perceraian di Yordania
2.	<i>A Social Norms Analysis of Religious Drivers of Child Marriage</i>	Keputusan ekonomi dalam menghadapi kelangkaan dan Norma Sosial Terhadap Agama Penyebab Perkawinan Anak	Hasil penelitian menunjukkan upaya untuk mengakhiri perkawinan anak dapat ditafsirkan oleh sebagian pelaku agama sebagai upaya untuk melemahkan suatu agama atau budaya. Karakterisasi seperti ini dapat membuat masyarakat, khususnya mereka yang menyamakan praktik tradisional dengan praktik keagamaan, menjadi lebih resisten terhadap perubahan sosial. Keterkaitan “antara pernikahan anak dan kepercayaan seputar tradisi atau kehormatan keluarga dapat menyebabkan pernikahan anak digunakan sebagai praktik simbolis, dan segala upaya untuk mengubahnya dapat dianggap bertentangan dengan agama” ⁹ atau sebagai upaya untuk memaksakan nilai-nilai “Barat” dan/atau sekuler. Misalnya saja, ada argumen bahwa “dalam konteks tertentu, legitimasi berbasis agama terhadap beberapa [praktik berbahaya] telah muncul atau dipromosikan sebagai reaksi terhadap kolonialisme, atau sebagai reaksi terhadap apa yang dialami sebagai imperialisme Barat dalam konteks pascakolonial. Tahap pertama yang penting dalam melakukan intervensi perubahan sosial dan perilaku dengan para pelaku agama adalah melakukan memahami dengan baik faktor pendorong di balik perilaku tersebut, dan memahami bahwa aspek keagamaan yang menjadi faktor pendorong perilaku tersebut

			mungkin terkait erat dengan aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi lainnya. Diagram dan deskripsi yang disajikan dalam artikel ini menyatukan pembelajaran dari teori norma sosial dan agama serta penelitian pembangunan untuk menyatukan kerangka kerja yang dapat digunakan dalam analisis konteks untuk intervensi dengan pelaku agama dalam pernikahan anak.
3.	<i>When children have children: The effects of child marriages and teenage pregnancies on early childhood mortality in Bangladesh</i>	Anak-anak yang lahir dari ibu muda (pengantin anak di Bangladesh) mempunyai tingkat kematian yang lebih tinggi pada tahun pertama kehidupannya dibandingkan saudara mereka yang lahir setelahnya	Hasil penelitian ini mengidentifikasi konsekuensi kehamilan remaja yang berhubungan dengan kesehatan dengan menggunakan ukuran sampel yang besar untuk mendapatkan presisi yang lebih baik dan dengan menghilangkan banyak (tetapi tidak semua) faktor perancu dalam regresi tingkat anak. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya, dan mengeksplorasi faktor-faktor yang mendasarinya (biologis) dan faktor-faktor potensial yang mungkin membantu untuk melawannya (sumber daya ekonomi, pengetahuan ibu)
4.	<i>State-level legal and sociodemographic correlates of child marriage rates in the United States</i>	Dalam konteks Amerika Serikat, beberapa hubungan antara perkawinan anak dan kemiskinan, adat istiadat agama dan budaya, serta norma-norma sosial mungkin tidak begitu kuat. Faktor pendorong yaitu keinginan orang tua untuk mengontrol perilaku atau seksualitas anak mereka, dan alasan terkait imigras.	Korelasi yang signifikan terhadap tingginya tingkat pernikahan anak di Amerika Serikat mencakup median pendapatan negara yang lebih rendah, religiusitas yang lebih tinggi, prestasi akademis yang lebih rendah, dan kecenderungan politik Partai Republik yang lebih condong, sedangkan undang-undang usia minimum untuk menikah di negara bagian, jarak median ke klinik aborsi, kepadatan penduduk, dan celah hukum di negara bagian tidak berkorelasi signifikan dengan angka pernikahan anak. Menetapkan usia minimum untuk menikah di tingkat federal adalah 18 tahun diperlukan untuk menghapus pernikahan anak di Amerika Serikat
5.	<i>The perinatal epidemiology of child and adolescent marriage in Brazil, 2011–2018</i>	Karakteristik sosiodemografi	Brazil adalah salah satu kontributor terbesar pernikahan anak perempuan di dunia dan salah satu anggota PBB yang berkomitmen untuk mengakhiri pernikahan anak pada tahun 2030 sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Modifikasi hubungan antara hasil perinatal dan status perkawinan menurut kelompok usia remaja menyoroti pentingnya untuk tidak membuat anak di bawah umur mengalami kolaps. Demikian pula, pencatatan kelahiran dapat diperkuat dengan meningkatkan kelengkapan dan kualitas data, serta mengurangi kesenjangan geografis dalam pengumpulan data. Peningkatan kelengkapan usia ayah dapat membantu dalam menentukan perkawinan anak laki-laki dan perbedaan usia orang tua, yang mencerminkan ketidaksetaraan

			gender. Dimasukkannya karakteristik ayah lainnya, seperti pendidikan, dalam pencatatan kelahiran dapat membantu memahami pengaruh ayah terhadap hasil perinatal.
6.	<i>Scope, range and effectiveness of interventions to address social norms to prevent and delay child marriage and empower adolescent girls: a systematic review</i>	Hubungan sistematis antara norma-norma sosial terkait pernikahan dan perubahan perilaku pernikahan anak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perubahan signifikan dalam perilaku terkait pernikahan, namun tidak ada perubahan signifikan dalam norma yang konsisten dengan argumen yang lebih luas bahwa norma-norma tersebut mendorong perilaku pernikahan.
7.	<i>Associations between child marriage and food insecurity in Zimbabwe: a participatory mixed methods study</i>	Krisis kerawanan pangan dapat menjadi penyebab sekaligus konsekuensi dari pernikahan anak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerawanan pangan ditemukan sebagai salah satu faktor kontekstual dari kekurangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan orang tua dan remaja perempuan seputar pernikahan anak. Seringkali orang tua memaksa putrinya menikah untuk meringankan beban ekonomi rumah tangga. Pada saat yang sama, remaja memulai pernikahan mereka sendiri karena terbatasnya peluang alternatif untuk bertahan hidup dan karena keterbatasan yang disebabkan oleh kerawanan pangan, kemiskinan, kekerasan di rumah, dan migrasi orang tua. Bahaya iklim memperburuk kerawanan pangan dan pernikahan anak, sementara pendidikan dapat berperan sebagai faktor yang mengurangi risiko pernikahan anak perempuan.
8.	<i>'It is this which is normal' A qualitative study on girl child marriage and health in conakry, Guinea</i>	Pernikahan anak perempuan dikaitkan dengan hidup di lingkungan pedesaan (bukan perkotaan), menjadi orang yang lebih miskin (dibandingkan dengan kuintil terkaya)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Guinea mempunyai tingkat pernikahan anak perempuan tertinggi kedelapan, karena 1 dari 2 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa pernikahan anak tidak identik dengan pengalaman tunggal; Temuan ini tidak mendukung klaim kausalitas dari pengalaman prototipe pernikahan anak perempuan di Conakry, Guinea. Melalui penelitian ini muncul gambaran baru tentang bagaimana perempuan yang menikah pada usia anak memandang perkawinan anak berkaitan dengan kesehatannya dan kesehatan anaknya. Meskipun sebagian besar perempuan merasakan dampak kesehatan dari perkawinan anak mereka, jumlah yang hampir sama juga merasakan manfaat kesehatan dari perkawinan anak mereka. Temuan-temuan ini dapat dipertimbangkan dalam banyak pengalaman perkawinan dalam beberapa konteks, namun refleksi perempuan sendiri menyoroti pentingnya menentukan waktu perkawinan anak.
9.	<i>Socio-ecological factors of girl</i>	faktor sosio-ekologis keadaan	Hasil penelitian ini sebagian besar peserta menyebutkan situasi ekonomi yang menantang

	<i>child marriage: a meta-synthesis of qualitative research</i>	pribadi, keyakinan dan pengetahuan, dan norma-norma sosial	dan kemiskinan sebagai alasan untuk menikah di usia muda. Kemiskinan, beban keuangan, kurangnya dukungan keluarga, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, kehidupan yang penuh tantangan kondisi kemiskinan akibat perubahan iklim, dan kurangnya kesempatan kerja.
10.	<i>A take on early child marriage in Iran</i>	Kemiskinan yang berkepanjangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak usia dini telah diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia oleh komunitas internasional. Setiap negara berbeda dalam hal prevalensi pernikahan anak usia dini dan respons mereka terhadap masalah ini. Meskipun ada usulan usia delapan belas tahun sebagai usia sah untuk menikah, kebijakan menyeluruh untuk mengkriminalisasi pernikahan di bawah usia tersebut mungkin menjadi tidak efektif, terutama jika tidak dilengkapi dengan program sosial lain yang menargetkan akar permasalahan. Dalam artikel ini, kami melihat prevalensi pernikahan anak usia dini di Iran dan meninjau beberapa faktor yang berkontribusi terhadap praktik ini. Salah satu ciri khas dalam konteks Iran adalah perbedaan antara pernikahan sah dan pernikahan agama. Di daerah pedesaan, dimana kejadian pernikahan anak usia dini lebih banyak terjadi, agama berperan penting dalam membentuk keyakinan terhadap pernikahan anak usia dini.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa banyak penelitian telah membahas faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan anak dan kebijakan yang ada, masih sedikit penelitian yang mengeksplorasi bagaimana model jejaring kebijakan dapat meningkatkan efektivitas penanganan masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut dengan menerapkan pendekatan *Networking Institutionalism*, yang memungkinkan kolaborasi antara berbagai aktor untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif. Penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perkawinan anak adalah masalah serius di banyak negara berkembang. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, tantangan yang dihadapi tetap kompleks dan memerlukan pendekatan yang menyeluruh.

Pertimbangan terhadap kondisi geografis sangat penting dalam merumuskan kebijakan terkait perkawinan anak, karena setiap negara memiliki karakteristik

geografis yang berbeda yang memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Kebijakan yang efektif harus memperhitungkan faktor-faktor seperti akses pendidikan, infrastruktur, tingkat kemiskinan, dan tradisi lokal. Oleh karena itu, perkawinan anak adalah masalah yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Diperlukan sinergi dan kolaborasi antar sektor untuk mengatasi akar permasalahan dan dampaknya. Dengan mengadopsi pendekatan *Networking Institutionalism*, penelitian ini berusaha untuk membangun jaringan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan efektif dalam menangani isu perkawinan anak di konteks lokal yang spesifik.

2.2 Konsep Kebijakan

2.2.1 Definisi Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Batasan tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam (Ayuningtyas, 2018) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Seorang ahli Jerman lainnya, Crinson dalam (Ayuningtyas, 2018) menyatakan kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga pendefinisian akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah. Selanjutnya Crinson juga membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau serangkaian keputusan atau keputusan yang saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Carl J Friedrich yang dikutip oleh (Agustino, 2008) menyatakan bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan

yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan- kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Selanjutnya, menurut (Wahab, 2008) menyatakan bahwa kebijakan negara diartikan sebagai kebijaksanaan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah dimana dalam kaitan ini aktor-aktor bukan pemerintah atau swasta tentu dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijaksanaan negara.

Selanjutnya menurut Dye yang dikutip oleh (Agustino, 2018) menyatakan kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Karena itu, selanjutnya (Agustino, 2018) menyimpulkan bahwa salah satu kriteria dari kebijakan publik adalah dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif; kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

Menurut James Anderson sebagaimana dikutip oleh Islamy, menyatakan bahwa “*public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan-kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan ataupun pejabat-pejabat pemerintahan). Menurut Anderson, implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut adalah:

- 1) Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- 2) Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintahan.

- 3) Bahwa kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan apa yang pemerintah maksud untuk akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
- 4) Bahwa kebijakan publik itu bias bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti: merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- 5) Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknnya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada perundang-undangan dan bersifat memaksa. (Islamy, 2009).

Adapun ciri-ciri penting dari masalah kebijakan menurut (Winarmo, 2015) adalah sebagai berikut:

1) Saling ketergantungan dari masalah kebijakan

Masalah-masalah kebijakan dalam suatu bidang kadang-kadang mempengaruhi kebijakan didalam bidang lain. Ackoff dan Dunn mengemukakan bahwa dalam kenyataan masalah-kenyataan masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri; mereka merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang paling baik diterangkan sebagai *meses*, yaitu suatu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan diantara segmen-segmen yang berbeda.

2) Subyektivitas dari masalah kebijakan

Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefenisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. Meskipun terdapat suatu anggapan bahwa masalah bersifat obyektif, data yang sama mengenai suatu masalah dapat diinterpretasikan secara berbeda.

3) Sifat buatan dari masalah

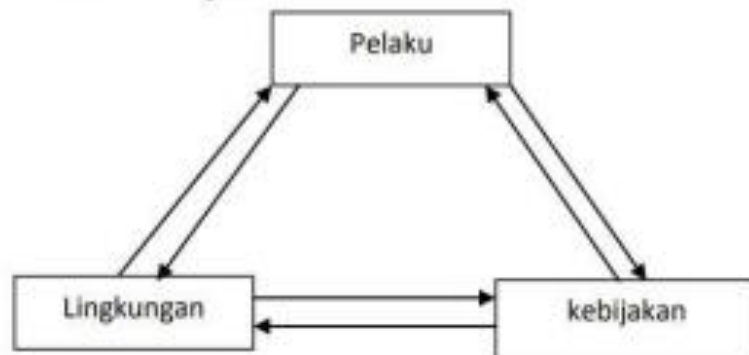
Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah.

Masalah kebijakan merupakan hasil/produk penilaian subyektif manusia; masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai defenisi-defenisi yang sah dari kondisi sosial yang obyektif; dan diubah secara sosial.

Dinamika masalah kebijakan. Terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana banyak terdapat defenisi-defenisi terhadap masalah tersebut. Masalah dan solusi berada dalam perubahan-perubahan yang konstan; dan karenanya masalah tidak secara konstan terpecahkan. Solusi terhadap masalah dapat menjadi usang meskipun masalah itu sendiri belum usang.

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan. Menurut Dunn (1994) sistem kebijakan (*policy system*) mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hubungan timbal balik antara ketiga komponen sistem kebijakan tersebut di gambarkan dalam gambar berikut.

Tiga elemen sistem kebijakan



Gambar 3. Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan menurut Dunn (1994)

Segitiga sistem kebijakan menjelaskan adanya aktor kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik. Kesemuanya juga tidak luput dari pengaruh lingkungan kebijakan. Ketiga komponen tersebut selanjutnya dikenal sebagai sistem kebijakan, yaitu tatanan kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang

mengakomodasi aspek teknis, sosiopolitik maupun interaksi antara unsur kebijakan. Penjelasan lebih lanjut tentang sistem dan komponen kebijakan publik dikemukakan pula oleh William Dunn dalam (Ayuningtyas, 2018) sebagai berikut.

1. Isi kebijakan (*policy content*)

Terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespons berbagai masalah publik (*public issues*) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain.

2. Aktor atau pemangku kepentingan kebijakan (*policy stakeholder*)

Pemangku kepentingan kebijakan atau aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Aktor kebijakan tersebut bisa terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan sebagainya.

3. Lingkungan kebijakan (*policy environment*)

Lingkungan kebijakan merupakan latar khusus di mana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri.

2.2.2 Proses Penyusunan Kebijakan

Proses membuat atau merumuskan suatu kebijaksanaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah biasanya untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun tuntutan yang ada mempunyai orientasi tujuan yang jelas dan bekerja berdasarkan kewenangan serta mempunyai legitimasi hukum yang sah.

Perumusan (Formulasi) kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Para ahli mengemukakan pandangan tentang definisi formulasi kebijakan publik sebagai berikut:

Menurut Dunn (2000), perumusan kebijakan (policy formulation) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Sedangkan Winarno (2002) menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk di pilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah.

Pendapat selanjutnya yaitu dari Tjokroamidjojo dalam (Islamy, 2009) menyebutkan perumusan kebijakan sebagai alternatif yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan.

Berdasarkan pengertian pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang di bentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik.

Charles O. Jones dalam bukunya Analisis Kebijakan oleh Wahab (2008) proses kebijaksanaan yang baik yaitu: Golongan rasionalis ciri-ciri utama dari kebanyakan golongan aktor rasionalis ialah bahwa dalam melakukan pilihan alternatif kebijaksanaan mereka selalu menempuh metode dan langkah-langkah berikut:

- 1) Mengidentifikasi masalah.
- 2) Merumuskan tujuan dan menyusunnya dalam jenjang tertentu.
- 3) Mengidentifikasi semua alternatif kebijaksanaan.
- 4) Meramalkan atau memprediksikan akibat-akibat dari tiap-tiap alternatif.

- 5) Membandingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan.
- 6) Dan memilih alternatif terbaik.

Penjelasan yang dikemukakan oleh Jones, merupakan ciri perumusan yang baik. Maka penjabaran mengenai golongan rasionalis yang mempunyai ciri-ciri:

- 1) Mengidentifikasi masalah yaitu bagaimana sebuah lembaga atau institusi yang mempunyai kewenangan dalam perumusan kebijakan publik dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan masalah-masalah yang melatarbelakangi perumusan kebijakan tersebut untuk dilakukan.
- 2) Merumuskan tujuan dan menyusunnya dalam jenjang tertentu, yaitu bagaimana perumusan kebijakan mempunyai tujuan yang jelas. Sehingga kebijakan yang di buat dapat dijadikan cara untuk mengatasi permasalahan yang ada.
- 3) Mengidentifikasikan semua alternatif kebijaksanaan, yaitu bagaimana sebuah institusi atau lembaga mengelompokkan atau mengklasifikasikan semua alternatif yang ada yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada.
- 4) Meramalkan atau memprediksikan akibat-akibat dari tiap-tiap alternatif. Alternatif yang telah di identifikasi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada, lalu alternatif-alternatif tersebut dinilai atau diprediksikan. Apa saja akibat-akibat yang timbul jika kebijakan tersebut diimplementasikan.
- 5) Membandingkan akibat-akibat tersebut selalu mengacu pada tujuan, yaitu setelah beberapa alternatif yang tersusun berjenjang sesuai dengan tingkat resiko dan penilaian yang paling baik untuk digunakan, maka perlu adanya pengkajian ulang apakah alternatif yang telah terpilih sesuai dengan tujuan awal dan salah satu upaya yang tepat dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada.
- 6) Memilih alternatif terbaik, setelah masalah-masalah yang timbul, diidentifikasi dan diprediksikan akibat apa saja yang timbul jika

kebijakan itu diimplementasikan. Maka bagian yang terakhir adalah memilih alternatif terbaik untuk dijadikan cara dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Beberapa tahapan diatas menunjukkan bagaimana sebuah perencanaan proses harus melewati beberapa tahapan demi keterlaksanaan kebijakan yang baik, selain itu proses kebijakan yang ideal memang berdasarkan kriteria yang telah terangkum dalam golongan rasionalis, yang terlihat dalam golongan rasionalis ini lebih bersifat idealis dan perfecionis mengutamakan proses yang sempurna demi ketepatan kebijakan yang optimal, rasional dan taktis.

Berdasarkan pada ciri tersebut dapat dilihat bagaimana dalam perumusan kebijakan berusaha untuk menganalisis semua aspek dari setiap isu yang muncul dan menguji disetiap alternatif yang ada apakah alternatif terbaik yang pilih sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dengan menggunakan cara demikian suatu kebijakan yang dikeluarkan akan mempunyai tujuan yang jelas dan tepat sasaran demi kepentingan publik.

Kemudian menurut Islamy dalam buku Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (2000) mengemukakan pendapatnya bahwa ada empat langkah dalam proses pengambilan kebijakan publik, yaitu:

1) Perumusan Masalah (*defining problem*)

Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan rancangan peluang kebijakan baru. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan publik, dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik maka perencanaan kebijakan dapat di susun, perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab dan pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas untuk itu.

Proses kebijakan publik di mulai dengan kegiatan merumuskan masalah secara benar, karena keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan perumusan kebijakan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kegiatan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kebijaksanaan seterusnya.

2) Agenda Kebijakan

Sekian banyak problema-problema umum yang muncul hanya sedikit yang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan dan kecondongan perhatian pemuat kebijakan menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Sebelum masalah-masalah berkompetensi untuk masuk dalam agenda kebijakan, masalah tersebut akan berkompetisi dengan masalah yang lain yang pada akhirnya akan masuk dalam agenda kebijakan.

Wahab (2008) menyatakan bahwa suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Isu tersebut telah mencapai suatu titik tertentu sehingga ia praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja.
2. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (*impact*) yang bersifat dramatik.
3. Isu tersebut menyamngkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak.
4. Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.
5. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (legitimasi) dalam masyarakat.
6. Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang fasionable, dimana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya.

3) Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk memecahkan Masalah

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Menurut Winarno (2002) dalam tahap ini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut.

Menurut Islamy (2009), perumusan usulan kebijakan (*policy proposals*) adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Proses dalam kegiatan ini meliputi:

1. Mengidentifikasi alternatif.
2. Mendefinisikan dan merumuskan alternatif.
3. Menilai masing-masing alternatif yang tersedia.
4. Memilih alternatif yang memuaskan atau paling mungkin untuk dilaksanakan.

Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antara berbagai aktor, masing-masing aktor ditawarkan alternatif dan pada tahap ini sangat penting untuk mengetahui apa alternatif yang ditawarkan oleh masing-masing aktor. Pada kondisi ini, pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negoisasi yang terjadi antara aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

4) Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan, untuk diambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembuatan kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan

kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan.

Pada tahap ini para aktor berjuang agar alternatifnya yang di terima dan juga terjadi interaksi dengan aktor-aktor lain yang memunculkan persuasion dan bargaining. Penetapan kebijakan dilakukan agar sebuah kebijakan mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat dan ditaati oleh siapa saja, dan bentuk kebijakan yang dihasilkan seperti Undang-Undang, keputusan Presiden, keputusan-keputusan Menteri dan sebagainya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa proses perumusan kebijaksanaan negara bukan suatu proses yang mudah dan sederhana karena harus berulang ulang merumuskan serta dikaji alternatif yang terbaik dan hal ini tidak luput bagaimana berkaitan langsung dengan administrator yang berhadapan dengan masalah-masalah untuk diselesaikan dengan dilakukannya perumusan kebijakan untuk dijadikan sebuah keputusan yang nantinya dijadikan kebijakan, dengan kata lain kebijakan tidak akan ada tanpa melalui proses perumusan kebijakan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan kebijakan adalah proses mengidentifikasi problem (disini harapan, impian dan cita-cita sangat menentukan) lalu membuat keputusan untuk mengolahnya.

2.3 Model Kelembagaan Baru (*New Institutionalism*)

2.3.1 Sejarah Pendekatan Kelembagaan Baru

Tahun 1950-an dominasi pendekatan institusional dalam ilmu politik sedemikian kuat sehingga asumsi-asumsi dan praktik-praktiknya tidak sepenuhnya ditentukan, namun mendapat kritikan secara terus menerus. Aktivitas inti dalam ilmu politik adalah deskripsi tentang konstitusi, sistem hukum, dan struktur pemerintahan, dan perbandingannya antar waktu dan lintas negara. Institusionalisme adalah ilmu politik.

Suatu institusionalisme baru telah muncul sebagai reaksi terhadap kurang tersosialisasikan dari pendekatan dominan dalam disiplin ini, baik behaviorisme maupun teori pilihan rasional telah membebaskan institusi tidak lebih dari preferensi individu. Goodin dan Klingemann menggambarkan institusionalisme baru sebagai revolusi berikutnya dalam ilmu politik. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: “Institusionalisme baru beroperasi dengan definisi yang lebih ekspansif terhadap subyek masalahnya, dan kerangka teoritis yang lebih eksplisit. Institusi politik tidak lagi disamakan dengan organisasi politik, institusi dipahami lebih luas untuk menunjukkan suatu pola perilaku yang berulang dan stabil. Institusionalisme baru berkuat dengan konvensi informal kehidupan politik dan dengan konstitusi formal dan struktur organisasional. Institusionalisme baru mencermati bukan hanya dampak institusi terhadap individu, tetapi interaksi antara institusi terhadap individu, tetapi interaksi antara institusi dan individu. (Marsh dan Stoker, 2011).

Para pengkritik institusionalisme tradisional menunjukkan keterbatasan teori ini dalam segi lingkup dan metode, hanya berkuat pada institusi pemerintahan, dan juga beroperasi dengan pemahaman terbatas tentang subjek masalahnya. Fokusnya adalah terhadap aturan formal dan organisasi serta terhadap struktur resmi pemerintahan dan bukannya pada konvensi informal serta 18 batasan institusional yang lebih luas tentang pemerintahan (diluar dan juga di dalam negara).

Kelembagaan Baru (New Institutionalism) merupakan salah satu paradigma yang berkembang dalam ilmu politik, paradigma ini merupakan kritik atas pendahulunya yaitu model kelembagaan, seperti diketahui bahwa model kelembagaan mempunyai karakter utama, yakni:

Pertama, cita-cita politik yang berkembang dalam sejarah politik Barat dijumpai dalam hubungan-hubungan khusus antara penguasa dan rakyat. Kedua, selalu memiliki ciri khas dimana aturan, prosedur, dan organisasi pemerintahan menjadi starting point dalam diskursus politik kenegaraan.

Cara pandang tersebut tentu saja memiliki kelemahan di mana cenderung menganggap tidak penting aktor politik sebagai inisiator. Pembentukan atau perubahan sebuah institusi, tidak dapat dilepaskan dari kepentingan aktor inisiatornya. Konteks untuk menjawab kelemahan inilah muncul cara pandang yang mengoreksi Model Kelembagaan (*Institutionalism*), yakni Model Kelembagaan Baru (*New Institutionalism*).

Menurut fokus perhatian Kelembagaan Baru (*New Institutionalisme*) dibedakan dalam beberapa pendekatan turunan yaitu *Rational Choice Institutionalism*, *Sociological Institutionalism*, dan *Historical Institutionalism*:

Pertama, *Rational Choice Institutionalism* merupakan aliran pendekatan kelembagaan baru yang sangat kentara dipengaruhi oleh tradisi behavioralis yang menganggap bahwa interaksi manusia merupakan manifestasi dari kepentingan diri individu. *Rational Choice* memiliki fokus utama pada persoalan bagaimana aktoraktor yang ada membangun dan merubah institusi untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Institusi juga dianggap hadir untuk menata interaksi-interaksi aktor dengan cara mempengaruhi apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak. Selain itu institusi juga diharapkan bisa melanjutkan agenda dan preferensi individu dan organisasi.

Kedua, *Sociological Institutionalism* merupakan Kelembagaan yang berfokus pada upaya institusi untuk mampu menyediakan identitas dan makna interaksi sosial, selain itu juga concern pada bagaimana institusi mempengaruhi pilihan dan identitas aktor.

Ketiga, institusionalisme historis (*historical institutionalism*). Berbeda dengan institusionalisme sosiologis, institusionalisme historis mengacu pada catatan sejarah. Institusionalisme historis menempatkan analisis sejarah dan penelitian-penelitian lain dalam memahami fenomena institusinya, Sedangkan institusionalisme politik berusaha menunjukkan kekuatan yang jelas serta menekankan peran kausal institusi politik terhadap proses dan hasil politik.

2.3.2 Konsep Institusionalisme

March dan Olsen (2011) menegaskan bahwa institusi politik memainkan suatu peran yang lebih otonom dalam membentuk hasil politik, menyatakan bahwa organisasi kehidupan politik membuat suatu perbedaan yaitu menjadi : “Agensi birokrat, komite legislatif, pengadilan yang berwenang meninjau kembali putusan hakim adalah arena untuk memperjuangkan kekuatan sosial, tapi mereka juga merupakan kumpulan prosedur operasi standard dan struktur yang mendefinisikan dan mempertahankan kepentingan”. Dalam pemikiran institusionalis baru dalam (Marsh dan Stoker, 2011) terdapat tujuh cabang pendekatan yaitu sebagai berikut :

1. Institusionalis normatif, mempelajari bagaimana norma dan nilai yang dikandung dalam institusi politik membentuk perilaku individu. Institusionalis normatif menyatakan bahwa aturan dan struktur yang terlihat netral sebenarnya mengandung nilai (dan hubungan kekuasaan), dan menentukan perilaku yang tepat dalam setting tertentu.
2. Institusionalis pilihan rasional menyatakan bahwa institusi politik adalah sistem aturan dan desakan yang didalamnya individu berusaha untuk memaksimalkan kegunaan mereka.
3. Institusionalis pilihan rasional menyangkal bahwa faktor-faktor institusi menghasilkan perilaku atau membentuk preferensi individu, yang mereka pandang sebagai ditentukan dari dalam dan relative stabil. Institusi politik mempengaruhi perilaku dengan mempengaruhi struktur dari suatu situasi ketika individu memiliki strategi untuk mengejar preferensi mereka. Institusi menyediakan informasi tentang kemungkinan perilaku orang lainnya di masa depan, dan tentang dorongan dan hambatan yang dilekatkan pada arah tindakan yang berbeda.
4. Institusionalis historis, melihat pada bagaimana pilihan yang dibuat tentang desain institusional sistem pemerintahan mempengaruhi pembuatan keputusan individu di masa depan.

5. Institusional empiris, yang paling mirip dengan pendekatan “tradisional”, mengelompokkan berbagai jenis institusional dan menganalisis dampak praktisnya terhadap kinerja pemerintah.
6. Institusionalis inetrnasional menunjukkan bahwa perilaku negara disetir oleh desakan struktural (formal dan informal) atau kehidupan politik internasional.
7. Institusionalis sosiologis mempelajari cara institusi menciptakan makna bagi individu, memberikan teoritis yang penting bagi institusionalisme normatif dalam ilmu politik.
8. Institusionalis jaringan menunjukkan bagaimana pola-pola interaksi yang diatur tapi seringkali informal antara individu dan kelompok bisa membentuk perilaku politik. Institusionalisme jaringan menyatakan bahwa nilai dan tujuan umum adalah perekat yang menjamin stabilitas jaringan.

Menurut institusionalis jaringan, baik perilaku yang diatur norma maupun strategis, tindakan rasional memainkan suatu peran dalam mereproduksi institusi seiring waktu. Institusional baru sebenarnya dibangun diatas wawasan terbaik institusionalisme tradisional, dalam konteks kerangka teoritis yang lebih eksplisit dan canggih.

Dalam beberapa hal, “jaringan kelembagaan” adalah istilah oxymoron. Istilah jaringan cenderung menyiratkan informalitas dan personalisme, sedangkan kata “kelembagaan” menunjukkan formalitas dan impersonalisme. Perspektif jaringan juga cenderung lebih kepada perilaku institusi. Namun demikian, adalah wajar untuk memahami jaringan sebagai lembaga informal (meskipun mereka mungkin dalam beberapa kasus bersifat formal).

Dalam pengertian ini, jaringan dapat dianggap sebagai suatu lembaga mewakili pola perilaku interaksi atau pertukaran antar individu atau organisasinya merupakan pola yang stabil dan berulang. Peter Hall telah mendeskripsikan pandangan pendekatan kelembagaan yang memandang jaringan sebagai variabel mediasi penting yang mempengaruhi distribusi kekuasaan, konstruksi kepentingan dan identitas, dan dinamika interaksi.

Tidak ada satu paradigma jaringan kelembagaan yang eksis, yang terjadi adalah adanya diskusi yang tumpang tindih dalam ilmu politik, teori organisasi, administrasi publik, sosiologi dan ekonomi. Namun demikian terdapat empat prinsip atau asumsi dasar diberbagai uraian tentang pendekatan jaringan kelembagaan yaitu : Pertama, asumsi paling utama adalah perspektif relasional pada tindakan sosial, politik, dan ekonomi. Kontras relasional dengan pendekatan atribusi untuk penjelasan sosial. Fenomena dijelaskan dalam hal individu, kelompok, atau organisasi.

Pendekatan jaringan kelembagaan, sebaliknya, menekankan hubungan yang tidak dapat direduksi menjadi individu sebagai unit dasar penjelasan. Asumsi dasar kedua adalah anggapan kompleksitas. Hubungan antar individu, kelompok, dan organisasi dianggap kompleks, dalam arti bahwa keterkaitan antara keduanya tumpang tindih dan lintas sektoral. Kelompok dan organisasi yang tidak rapi dibatasi, tentu tidak menyatu, dan sering saling meniadakan. Asumsi dasar ketiga dari pendekatan jaringan kelembagaan adalah bahwa jaringan yang baik menjadi sumber daya dan juga kendala pada perilaku. Sebagai sumber daya. Mereka adalah saluran informasi dan bantuan termobilisasi dalam mengejar keuntungan tertentu; sebagai kendala, mereka adalah struktur sosial dan kontrol yang membatasi tindakan. Asumsi dasar keempat adalah jaringan itu memobilisasi informasi, ketidakmampuan sosial, sumber daya, dan modal sosial dalam berbagai macam cara yang sangat dibedakan. Jaringan menyediakan akses ke sumber daya, informasi, dan dukungan yang beraneka ragam.

Pendekatan jaringan kelembagaan menjadi kajian menarik dalam ilmu politik karena pertama, para ilmuwan politik telah lama tertarik mempelajari cara kerja dan pengaruh kekuasaan melalui koneksi pribadi. Dalam hal ini jaringan kelembagaan memiliki daya tarik dengan menawarkan pendekatan yang sistematis. Kedua, banyak masalah dalam ilmu politik melibatkan tawaran yang kompleks dan hubungan koordinatif antara kelompok-kelompok kepentingan, lembaga-lembaga publik atau bangsa. Hubungan yang dimaksud dapat berupa “koalisi”, “faksi” atau “aliansi”.

Dalam hal ini pendekatan jaringan kelembagaan dapat digunakan untuk menjelaskan dengan tepat pola hubungan politik. Ketiga. Pendekatan jaringan kelembagaan menolak setiap dikotomi sederhana antara penjelasan individualis dengan berorientasi kelompok. Ini menegaskan bahwa perilaku individu harus dipahami secara kontekstual, tetapi menolak asumsi kesatuan perspektif kelompok yang bermanfaat mengingat ketegangan dalam ilmu politik antara pendekatan individualis dan berorientasi kelompok. Makna dari istilah “jaringan” memberikan survei singkat dari teknik yang digunakan untuk menganalisis jaringan, dan kemudian berfokus pada domain substantive dalam jaringan kelembagaan yang menonjol yaitu : a) jaringan kebijakan; b) organisasi; c) pasar; d) mobilisasi politik dan gerakan sosial; dan e) pengaruh sosial, psikologi sosial dan budaya politik.

Sebuah jaringan adalah serangkaian hubungan antara individu, kelompok, atau organisasi. Suatu hubungan misalnya persahabatan antara dua anggota parlemen atau pertukaran kerjasama antara dua lembaga-lembaga publik. Meskipun antara dua individu atau organisasi juga dapat dianggap sebagai suatu hubungan, jaringan kelembagaan cenderung lebih memperhatikan jenis hubungan yang positif.

Perspektif Durkheimian menjelaskan tentang solidaritas sosial, banyak studi jaringan menekankan dasar-dasar hubungan sosial dan basis affectual basis dari suatu hubungan. Namun, itu tidak berarti bahwa jaringan yang dimaksud harus jaringan yang memiliki solidaritas. Jaringan mungkin hanyalah pola interaksi atau koneksi. Misalnya, dua kelompok pemangku kepentingan dapat berinteraksi dalam konteks arena kebijakan atau dewan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mungkin berbagi direksi yang sama.

Dari perspektif ini, jaringan sosial memiliki dimensi sosial dan instrumental (pertukaran). Namun, Granovetter menyarankan, aktor sosial tidak diatur oleh norma-norma sosial Hubungan antara dua aktor adalah unit dasar dari setiap jaringan. Namun, pendekatan jaringan biasanya tertarik pada rangkaian interkoneksi hubungan Istilah jaringan biasanya mengacu pada agregat yang saling berhubungan hubungan. Oleh karena itu, jaringan yang paling

sederhana sebenarnya membutuhkan setidaknya tiga aktor berbeda. Sebagian besar analisis jaringan berkaitan dengan sifat global jaringan sebagai struktur sosial tunggal yaitu, sebagai agregasi yang saling berhubungan.

Dalam jaringan analitik, hierarki organisasi adalah salah satu jenis yang khas dari jaringan. Bawahan yang terhubung dengan atasan mereka, yang pada gilirannya terhubung dengan atasan mereka, sampai mencapai puncak piramida. Sebuah jaringan sebaliknya “terjerat” pada jaringan hubungan yang ditandai dengan hubungan “banyak-ke-banyak”. Dengan demikian, jaringan dapat dibedakan baik oleh isi hubungan (hubungan berulang positif, dibangun di atas kewajiban bersama, suatu Visi, kepercayaan, dan timbal balik, dll.) dan oleh struktur globalnya.

Teknik dari analisis jaringan sosial yaitu identifikasi sentralitas dan “sub-kelompok”. Sentralitas adalah ukuran yang sangat berguna karena mengidentifikasi kepentingan relatif atau keunggulan aktor individu dalam jaringan berdasarkan informasi dari semua aktor dalam jaringan. Berbagai ukuran sentralitas telah dikembangkan yang berusaha untuk menangkap aspek yang berbeda dari apa artinya menjadi aktor sentral. Teknik analisis jaringan lainnya yaitu dengan mengidentifikasi “sub-kelompok” dalam jaringan, teknik ini sangat berguna untuk mengidentifikasi perpecahan sosial atau faksi.

Analisis jaringan sosial juga membedakan antara kohesi dan kesetaraan sebagai dasar untuk sub-kelompok. Pendekatan kohesi menunjukkan bahwa sub-kelompok didasarkan pada kerapatan ikatan. Oleh karena itu, semakin besar jumlah ikatan dalam suatu kelompok, seharusnya semakin kohesif. Sebaliknya, pendekatan kesetaraan berpendapat sub kelompok akan terdiri dari aktor yang memiliki hubungan setara dengan pihak ketiga. Perbedaan antara kohesi dan kesetaraan terkait dengan serangkaian diskusi yang lebih luas dalam analisis jaringan.

Perspektif kohesi menunjukkan bahwa mekanisme penting dalam jaringan beroperasi melalui hubungan langsung. Perpanjangan dari logika ini

menunjukkan bahwa jika interaksi lebih sering dan intens maka hubungan akan lebih kohesif. Pada tingkat jaringan global, kemudian, jaringan yang lebih padat dianggap menjadi yang lebih kohesif. Logika meluas ke beberapa jaringan. Analisis jaringan mengacu pada situasi di mana dua aktor terikat bersama dalam jenis yang berbeda dengan cara misalnya persahabatan, saran, atau rekan kerja.

Ada dua cara yang digunakan dalam mengumpulkan data pada analisis jaringan sosial. Pertama cara egosentris, cara ini dimulai dengan mengetahui dan mewawancarai aktor vocal/ dominan (ego) di jaringan dan kemudian mengumpulkan informasi jaringan pada hubungan ego kepada orang lain (alter). Setelah itu fase berikutnya mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang hubungan antara ego dengan alter. Masalah umum dengan data egosentris adalah bahwa hal itu sangat selektif, karena definisi jaringan hanya mencerminkan “ego”. Padahal jaringan yang lengkap menyediakan perspektif yang lebih komprehensif.

Data lengkap untuk jaringan dikumpulkan dengan mengidentifikasi kelompok pelaku dan kemudian mengumpulkan informasi tentang hubungan di antara mereka. Data tersebut sulit untuk dikumpulkan karena dua alasan. Pertama, mengidentifikasi hubungan antara semua aktor dalam jaringan menciptakan volume besar data bahkan untuk sejumlah kecil pelaku.

Kedua, jaringan lengkap menghadapi masalah spesifikasi batas. Analisis jaringan umumnya memecahkan masalah dengan teknik yang berbeda untuk mengumpulkan data. Salah satu pendekatan adalah menentukan batas pada awal atas dasar non-jaringan, kriteria misalnya batas organisasi atau unit kerja, kebijakan sektor, atau unit geografis.

Dalam hal ini, snowball sampling digunakan untuk mengumpulkan data jaringan. Sama seperti data egosentris, pendekatan ini dimulai dengan mewawancarai beberapa aktor kunci dan kemudian meminta komentarnya tentang hubungan mereka. Kemudian meminta mereka menentukan yang berhubungan dengannya pada wawancara.

1. Jaringan Kebijakan

Literatur jaringan kebijakan itu sendiri muncul pada konklusi beberapa aliran penelitian. Pengembangan konsep jaringan kebijakan muncul dari sub-pemerintah. gagasan bahwa pembuatan dan penerapan kebijakan dikontrol oleh sekelompok agensi, legislator, dan kelompok minat terpilih. Heclo (Rhodes, 2016) menciptakan istilah “jaringan masalah” untuk mendeskripsikan lebih banyak bentuk keterkaitan daripada yang tersirat oleh istilah sub-pemerintah” atau “Segitiga besi”.

Pembuatan kebijakan dan implementasi membutuhkan koordinasi dan negosiasi yang rumit di antara banyak aktor yang berbeda. Jaringan kebijakan tumbuh pada studi kekuatan komunitas yang pada dasarnya menguji sosial struktur politik di kota-kota.

Semua pendekatan ini menggabungkan dua gambar politik yang agak bertentangan organisasi dan proses: semuanya menekankan bahwa struktur dan proses politik sangat terbagi-bagi, yang terdiri dari partisipasi dari beragam aktor itu menunjukkan bahwa para aktor ini saling terkait di sekitar minat mereka atau interdependensi dalam domain kebijakan spesifik. Dengan demikian, pendekatan jaringan memiliki keuntungan mewakili ide-ide dari kedua pluralis (menekankan diVerentiation) dan ahli teori elit (menekankan konektivitas).

Generasi selanjutnya dari penelitian jaringan kebijakan mulai memperjelas perbedaan internal ke jaringan dan mengartikulasikan mekanisme dimana mereka bekerja. Rhodes membedakan konsep Heclo tentang jaringan isu “dari kebijakan komunitas” dalam hal stabilitas dan pembatasan jaringan. Dia juga mengartikulasikan perspektif 'kekuatan-ketergantungan' yang menyediakan kerangka kerja untuk memikirkan mengapa dan bagaimana jaringan dibentuk dan bagaimana mereka beroperasi. Di sebuah tinjauan terbaru dari literatur jaringan kebijakan.

2. Organisasi

Studi tentang organisasi adalah bidang lain dimana kelembagaan jaringan terwakili dengan baik. La Porte (1975) mendefinisikan kompleksitas organisasi dalam hal jumlah unit dan jumlah interkoneksi antara unit-unit ini. memberikan prekursor awal untuk institusionalisme jaringan ini. Pergeseran ke perspektif sistem terbuka, terutama dengan fokusnya yang meningkat hubungan interorganisasional, memberikan dorongan lain. Benson (1975) politik pendekatan ekonomi terhadap hubungan antarorganisasi mengklaim “jaringan” dari organisasi adalah unit analisis baru. (Rhodes, 2016).

Satu dekade atau lebih kemudian, peningkatan kemampuan ekonomi kelembagaan yang disediakan konteks lain untuk artikulasi ide jaringan. Oliver Williamson mengajukan pasar “dan hierarki” sebagai dua cara pengorganisasian alternatif transaksi ekonomi. Kerangka kerja menempatkan organisasi pada suatu kontinum antara kontrak (pasar) dan otoritas (hierarki). Powell dalam (Rhodes, 2016) berpendapat bahwa ‘„organisasi jaringan” bukanlah pasar atau pun hierarki. Dia berpendapat bahwa organisasi jaringan mencapai koordinasi melalui kepercayaan dan timbal balik daripada melalui kontrak atau otoritas. Organisasi menunjuk pada aspek struktural yang membuat mereka sulit untuk menggambarkan baik sebagai pasar atau sebagai hierarki.

Nohria dan Eccles 1990 dalam (Rhodes 2016) memberikan dorongan tambahan untuk memikirkan organisasi sebagai jaringan. Fragmentasi penyampaian layanan dan kompleksitas proses implementasi menjadi perhatian utama literatur ini. Satu tema umum adalah bagaimana mencapainya koordinasi di antara berbagai lembaga publik dengan misi yang tumpang tindih dan wewenang.

3. Transaksi Hubungan Sosial

Ekonomi politik dan sosiologi ekonomi juga telah menggunakan gagasan jaringan untuk mengkonseptualisasikan pasar dan dinamika pasar, dan untuk menggambarkan hubungan antara negara dan pasar. Granovetter memberikan pernyataan tentang pendekatan jaringan pasar bahwa organisasi jaringan berbeda baik dari pasar atau hierarki, Granovetter berpendapat bahwa banyak transaksi ekonomi dibentuk oleh hubungan sosial yang dibangun di atas norma kepercayaan dan timbal balik. (Rhodes, 2016).

4. Mobilisasi Politik Dan Gerakan Sosial

Konsep jaringan juga memiliki dampak signifikan dalam studi politik mobilisasi dan gerakan sosial. Diani (1995) menggunakan pendekatan jaringan untuk menggambarkan hubungan antara organisasi lingkungan dan antara aktivis lingkungan di Milan. Dengan keanggotaan dalam organisasi protes bawah tanah di Polandia, Osa (2003) menjelaskan bagaimana gerakan Solidaritas yang kuat muncul untuk menantang Komunis rezim. (Rhodes, 2016).

Diani dan McAdam (2003) memberikan gambaran tentang hubungan tersebut antara gerakan sosial dan jaringan. Pekerjaan yang terkait erat dengan para ilmuwan politik telah memperhatikan jaringan internasional LSM yang dijuluki "transnasional jaringan advokasi (Rhodes, 2016).

5. Pengaruh Sosial, Psikologi Sosial, dan Budaya Politik

Pendekatan jaringan juga telah digunakan untuk memahami pola-pola sosial, kognisi sosial, dan budaya politik. Krackhardt (1990) konsep jaringan kognitif adalah salah satu ide yang paling menarik dalam genre ini. Dalam mempelajari komputer Wrm, Krackhardt menemukan bahwa karyawan lebih terpusat sebenarnya jejaring sosial juga lebih akurat dalam pemahaman kognitif jaringan sosial mereka (jaringan kognitif). Psikolog sosial juga menggunakan pendekatan jaringan untuk

memodelkan bagaimana proses ketidakefisienan jaringan sosial bekerja. Ansell dalam (Rhodes, 2016)

Friedkin (1998) memberikan pendekatan yang kuat untuk mempengaruhi pemodelan ini. Dalam ilmu politik, proses jaringan juga dipahami sebagai suatu cara untuk memodelkan efek kontekstual secara tepat. Ilmuwan politik telah menggunakan jaringan model ini untuk menganalisis ketidakcocokan tetangga pada sikap politik terhadap kandidat (Huckfeldt dan Sprague 1987).

Mempelajari kognisi dan ketidakmampuan sosial, pendekatan jaringan juga telah diterapkan untuk mempelajari budaya politik. Mohr dan Analisis jaringan Duquenne (1997) tentang evolusi historis kesejahteraan sosial kategori dalam studi New York City dalam (Ansell, 1997) tentang bagaimana jaringan institusional dan simbol-simbol berinteraksi untuk menghasilkan penataan kembali institusi kelas Perancis.

Berikut disajikan tabel perbandingan teori Berikut merupakan tabel perbandingan teori *Choice Institutionalism*, *Sociological Institutionalism* dan *Networking Institutionalism*

Tabel 3. Tabel Perbandingan Teori

Aspek	<i>Choice Institutionalism</i>	<i>Sociological Institutionalism</i>	<i>Networking Institutionalism</i>
Fokus Utama	Keputusan individu dalam konteks institusi	Pengaruh norma dan budaya terhadap institusi	Kolaborasi antar aktor dalam jaringan
Pendekatan	Rasional dan berbasis pada pilihan individu	Konstruksi sosial dan budaya	Interaksi dan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan
Kelemahan	Mengabaikan konteks sosial dan budaya	Kurang memperhatikan dinamika kekuasaan	Potensi konflik kepentingan dan tantangan komunikasi
Contoh Aplikasi	Kebijakan ekonomi dan pengambilan keputusan	Kebijakan sosial yang dipengaruhi oleh norma	Kebijakan yang melibatkan banyak aktor, seperti perlindungan anak
Keterlibatan Aktor	Individu sebagai pengambil keputusan	Institusi sebagai pembentuk norma	Berbagai aktor, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Pendekatan *Networking Institutionalism* lebih cocok digunakan untuk menangani kasus perkawinan anak di Kabupaten Lampung Utara karena masalah ini melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan peran yang berbeda, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh agama, dan masyarakat lokal. Dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergi antar aktor, model ini memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, pendekatan ini dapat mengatasi tantangan yang muncul dari perbedaan norma dan budaya yang ada di Masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Lampung Utara, di mana faktor sosial dan budaya sangat mempengaruhi praktik perkawinan anak, *Networking Institutionalism* dapat membantu membangun jaringan yang efektif untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih berkelanjutan.

2.3 Perkawinan Anak

2.3.1 Definisi Perkawinan Anak

Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 71 yang menetapkan batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun (Baswedanet.al, 2010). Sedangkan menurut BKKBN (2011) batasan usia muda adalah 10-21 tahun.

Perkawinan anak adalah pernikahan yang dilakukan remaja dibawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Kusmiran, 2011). Sedangkan Ghifari dalam Desiyanti (2015) berpendapat bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10-19 tahun dan belum kawin.

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan pada wanita dengan usia kurang dari 16 tahun dan pada pria usia kurang dari 19 tahun (Romauli, 2009). Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan remaja (Kumalasari, 2012).

Perkembangan masa remaja secara global berlangsung antara umur 12-21 tahun, dengan pembagian 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir. Sedangkan pada umumnya masa pubertas terjadi antara 12-16 tahun pada anak laki-laki dan 11-15 tahun pada anak wanita (Hurlock, 2009).

Batas usia remaja menurut WHO (2014) adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan RI (2019) adalah antara 10-19 tahun dan belum kawin. Menurut BKKBN (2019) adalah 10-19 tahun.

Gambar 4. Batas Usia Remaja

No.	Pendapat Para Ahli	Remaja Awal	Remaja Pertengahan	Remaja Akhir	Dewasa Muda
1.	Feldman-Elliot	10-14 Tahun	15-17 Tahun	18-20 Tahun	-
2.	Stantrock	10-13 Tahun	14-17 Tahun	18-22 Tahun	-
3.	James-Traore	10-14 Tahun	15-19 Tahun	-	20-24 Tahun
4.	Indonesia	-	10-19 Tahun	-	Belum Menikah

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Perkawinan anak merupakan pernikahan yang tidak ada kesiapan atau bersifat pemaksaan yang tidak ada kesiapan secara jasmani dan rohani (Dian, 2014). Usia remaja adalah peralihan dari anak-anak menuju remaja atau dewasa. Bentuk perubahan pada seorang perempuan yakni pembesaran payu dara atau menstruasi. Kemudian pada anak laki-laki mengalami mimpi basah, perubahan terhadap suaranya. Hal ini menunjukkan bahwa remaja laki-laki akan tumbuh menjadi seseorang remaja yang nantinya akan menjadi seorang dewasa.

2.3.2 Trend Kejadian Perkawinan Anak

2.3.3 Kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan Perkawinan anak

Perkawinan anak yang berkembang di Indonesia cukup mengejutkan. Betapa tidak dari tahun ke tahun data perkawinan anak terus berkembang bukan hanya dalam bilangan kurang dari sepuluh namun peningkatannya cukup tajam. Perkawinan anak atau perkawinan anak adalah perkawinan dibawah

usia yang ditentukan oleh pemerintah yaitu dibawah usia 19 tahun (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019). Unicef mendefinisikan perkawinan anak mengacu pada perkawinan formal atau persatuan informal antara anak di bawah usia 18 tahun dan orang dewasa atau anak lain. Sebagian besar anakanak yang menikah dini adalah usia diatas 14 tahun. Jarang ditemui usia 10-14 tahun menikah.

Badan Pusat Statistik tahun 2021 mencatat angka perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan dari 10,35 persen pada tahun 2020 menjadi 9,23 persen pada tahun 2021. Data lain yaitu berupa dispensasi nikah yang dirilis oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukan permohonan dispensasi perkawinan usia anak sebanyak 65 ribu kasus tahun 2021 dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan (Kementrian PPPA, 2023).

Perkawinan anak bukan hanya terjadi di Indonesia, Unicef mencatat di seluruh dunia lebih dari 700 juta perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Nigeria misalnya, 77 per persen perempuan usia 20 hingga 49 menikah sebelum usia 18 tahun sementara laki-laki pada kelompok usia yang sama hanya 5 persen yang menikah dibawah 18 tahun. Republik Moldova sebanyak 15 persen perempuan usia 20 hingga 49 tahun menikah sebelum usia 18 tahun dan mereka menikah dengan laki-laki yang jauh lebih tua. Perkawinan anak adalah manifestasi ketidaksetaraan gender, yang mencerminkan norma sosial yang melanggar diskriminasi terhadap anak perempuan. Perkawinan anak sebagian besar terjadi di Asia Selatan dan Afrika sub-Sahara. Nigeria memiliki prevalensi perkawinan anak tertinggi di dunia, Bangladesh memiliki tingkat pernikahan tertinggi yang melibatkan anak perempuan di bawah usia 15 tahun. Asia Selatan adalah rumah bagi hampir separuh (42 persen) dari semua pengantin anak di seluruh dunia termasuk India dan Indonesia (UNICEF, 2014).

Pernikahan dibawah umur dipengaruhi factor ekonomi, social, budaya dan kebijakan public. Faktor budaya seperti yaitu ikatan keluarga, ini dapat

ditemui di beberapa wilayah Afrika dan Asia, yang menjadikan perkawinan anak sebagai sarana untuk menguasai suatu wilayah, menyelesaikan perselisihan, dan menjaga hubungan antara etnis atau komunitas. Faktor ketidaksetaraan gender, yaitu peran perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang dalam kehidupan social masyarakat, perempuan dipandang tidak memiliki peran penting dalam masyarakat sehingga perkawinan anak bagi perempuan dianggap hal alami. Kontrol atas seksualitas dan menjaga kehormatan keluarga yaitu mempertahankan fungsi perempuan untuk mencegah perilaku seks bebas dan menciptakan image buruk identitas keluarga (Marta, 2017). Perkawinan anak dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang berlaku di lingkungan sekitar tempat tinggal. Perspektif ekonomi berkaitan dengan kemiskinan khususnya bagi perempuan, untuk menekan biaya kebutuhan sehari-hari dalam sebuah keluarga dengan ekonomi rendah. Perspektif social yaitu berkaitan dengan insecurity, yaitu situasi yang tidak aman seperti kemiskinan yang merajalela dan penyakit kelamin, maka perkawinan pun dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi situasi tersebut.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan terdapat urusan yang secara khusus menangani kawin anak yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan urusan tersebut terdapat enam sub urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yaitu kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (Lampiran UU 23 Tahun 2014, 2014).

Berdasarkan urusan tersebut maka kewenangan dalam penanganan kawin anak hanya pada dua sub urusan dengan jenis kewenangan yaitu :

Tabel 4. kewenangan dalam penanganan kawin

No.	Sub Urusan	Kewenangan
1.	Pemenuhan Hak Anak	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota.
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

		peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
2.	Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota

Sumber: Lampiran UU 23 Tahun 2014.

Jika merunut dari kewenangan pemerintah daerah berdasarkan pada UU 23/2014 maka secara spesifik tidak ditemukan pencegahan terhadap kawin anak. Secara eksplisit dapat masuk pada kewenangan dalam penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak. Pemerintah dan pemerintah daerah tidak bisa hanya menggunakan sub urusan PHA dan Perlindungan Khusus dalam menangani kawin anak. Tingginya perkawinan anak adalah pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak (Heryani et al., 2021). Pemenuhan hak anak dalam perkawinana anak seharusnya menjadi arus utama yang tidak hanya dikerjakan oleh pengampu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja, namun oleh seluruh pengampu urusan

Hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam UU 23 Tahun 2002 memberikan tuntunan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan inovasi pencegahan terhadap perkawinan anak. Sayangnya dalam kluster hak anak dalam perlindungan khusus baru meliputi: persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice); adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2011 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, 2011).

Perkawinan anak terus meningkat terutama sejak keluarnya UU nomor 16 tahun 2019 yang mengganti UU yang lama khususnya pada batas usia perkawinan. Meningkatkan usia kawin dari 16 ke 19 tahun, dari sisi angka melonjak cukup signifikan namun dari sisi upaya pencegahan masih belum optimal. Kawin anak bukan saja persoalan identitas namun lebih dalam persoalan social yang meluas menjadi persoalan pemerintah Daerah.

Peran Pemerintah Daerah masih lemah, inovasi pencegahan belum optimal dilakukan. Upaya baru diletakan pada pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang seharusnya menjadi mainstreaming bagi semua urusan. Upaya afirmatif diperlukan untuk menguatkan Langkah-langkah yang selama ini sudah dilakukan oleh pengampu urusan PPPA.

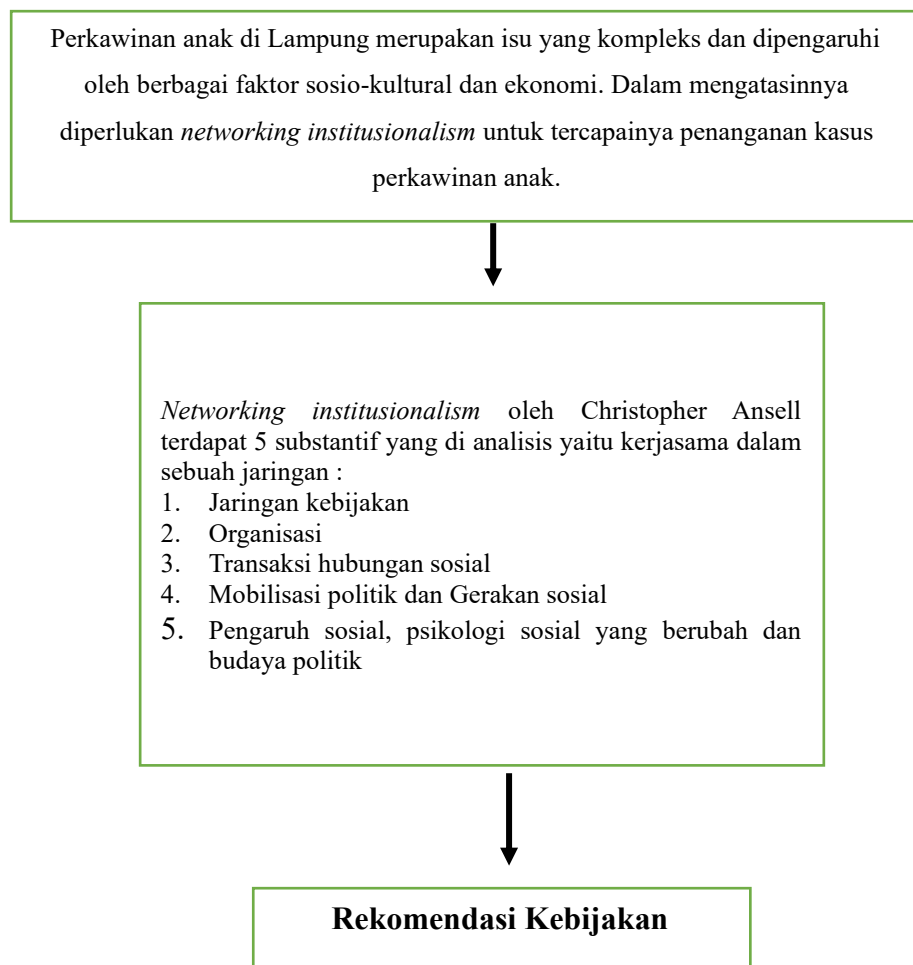
2.4 Kerangka Pikir

Hubungan antara konsep kebijakan, *Networking Institutionalism*, dan isu perkawinan anak sangat relevan dalam konteks penelitian ini, terutama ketika membahas permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara. Konsep kebijakan berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengarahkan tindakan dan keputusan yang diambil oleh berbagai aktor dalam masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan yang dirumuskan untuk menangani perkawinan anak harus mempertimbangkan berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi praktik tersebut. Dengan memahami konteks lokal, kebijakan dapat dirancang untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi.

Networking Institutionalism, di sisi lain, menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dalam konteks Kabupaten Lampung Utara, pendekatan ini sangat penting karena masalah perkawinan anak melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh agama, dan masyarakat lokal. Dengan membangun jaringan yang kuat antara aktor-aktor ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk

mengurangi angka perkawinan anak. Melalui kolaborasi ini, setiap aktor dapat berkontribusi dengan keahlian dan sumber daya yang dimiliki, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan efektif.

Dengan mengaitkan ketiga elemen ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan yang baik dapat dihasilkan melalui pendekatan jejaring yang melibatkan berbagai aktor. Dalam penanganan kasus perkawinan anak di Kabupaten Lampung Utara, penting untuk memahami bahwa tidak ada satu solusi tunggal yang dapat mengatasi masalah ini. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, di mana kebijakan yang dirumuskan tidak hanya mempertimbangkan aspek regulasi, tetapi juga norma sosial dan budaya yang ada.



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Peneliti dalam tesis ini, menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Denzin dan Lincoln (1987) dalam (Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, 2022) menegaskan bahwa penelitian kualitatif menggunakan latar ilmiah yang bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Kemudian, Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2016), menyatakan bahwasanya metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif menurut Moleong (2016) adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menggambarkan kejadian sesuai dengan yang terjadi di lapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan.

Pendekatan studi kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang actual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.

Pemilihan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam tesis ini didasarkan pada beberapa alasan yang mendukung tujuan dan konteks penelitian. Pertama, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks, seperti perkawinan anak. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi perspektif, pengalaman, dan pandangan berbagai aktor yang terlibat, termasuk pemerintah, LSM, tokoh agama, dan masyarakat lokal. Hal ini sangat penting untuk memahami dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik perkawinan anak di Kabupaten Lampung Utara.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2016), dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentu fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus dari penelitian ini antara lain yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan model penanganan perkawinan dilihat dari perspektif teori *networking institutionalism* di Kabupaten Lampung Utara terkait bagaimana pendekatan Networking Institutionalism dapat diterapkan dalam penanganan perkawinan anak. Dengan melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh agama, dan masyarakat lokal, penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antar aktor dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik terkait perkawinan anak. Dengan penjelasan melalui kerjasama dalam sebuah jaringan menurut Christopher Ansell (2006):

1. Jaringan kebijakan, yaitu: Jaringan kebijakan merujuk pada hubungan dan interaksi antara berbagai lembaga dan aktor yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks penanganan perkawinan anak, jaringan kebijakan mencakup pemerintah daerah.

2. Organisasi, yaitu : Organisasi dalam konteks ini mencakup semua entitas yang berperan dalam penanganan perkawinan anak, baik itu lembaga pemerintah, NGO, maupun komunitas lokal.
3. Transaksi hubungan sosial, yaitu : Transaksi hubungan sosial mencakup interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat yang mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap isu-isu sosial, termasuk perkawinan anak.
4. Mobilisasi politik dan Gerakan sosial, yaitu : Mobilisasi politik dan gerakan sosial merujuk pada upaya kolektif untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik sosial melalui aksi bersama. Dalam konteks ini, gerakan sosial dapat berfokus pada pencegahan perkawinan anak.
5. Pengaruh sosial, psikologi sosial yang berubah dan budaya politik, yaitu: Pengaruh sosial dan budaya politik mencakup norma, nilai, dan keyakinan yang ada dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi sikap terhadap perkawinan anak.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokus penelitian adalah tempat lokasi penelitian dilakukan. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah yang dimana penelitian akan dilakukan. Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan penelitian di lapangan adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami faktor serta rumusan masalah penelitian, untuk dapat melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada pada lapangan (Moleong, 2016). Dengan mempertimbangkan hal diatas dan membatasi penelitian, maka lokus penelitian tesis ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dan BKKBN Kabupaten Lampung Utara.

Kabupaten Lampung Utara dipilih sebagai lokasi penelitian yang representatif dalam konteks perkawinan anak karena beberapa alasan yang saling terkait, terutama terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi yang ada di daerah

tersebut. Pertama, angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Lampung Utara menciptakan lingkungan yang rentan terhadap praktik perkawinan anak. Kedua, kondisi ini memberikan konteks yang menarik untuk menganalisis bagaimana pendekatan *Networking Institutionalism* dapat diterapkan dalam penanganan perkawinan anak. Dengan melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh agama, dan masyarakat lokal, penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antar aktor dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik terkait perkawinan anak.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung oleh peneliti kepada informan, dan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi. Moleong (2016) sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara dan observasi mengenai penanganan perkawinan anak yang ada di Kabupaten Lampung Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh secara primer. Data sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan kebijakan penanganan perkawinan anak yang ada di Kabupaten Lampung Utara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan antara lain:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur karena pengamatan dilakukan ketika menemukan data-data di lapangan yang dibutuhkan (tanpa ditentukan terlebih dahulu). Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Menurut Hadi dalam (Sugiono, 2016) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan guna memperoleh data yang diinginkan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan berkaitan dengan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Lampung Utara.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan petunjuk umum wawancara berupa kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara, sedangkan pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan subjek dalam konteks wawancara yang sebenarnya. Penetapan yang sifatnya tidak kaku diharapkan dapat membantu penggalian lebih dalam mengenai informasi yang dibutuhkan. Wawancara dalam penelitian ini juga bersifat terbuka sehingga subjek mengetahui bahwa mereka sedang di wawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara tersebut.

Menurut Tresiana (2013) informan atau dalam tradisi penelitian kualitatif dikenal dengan atau sama dengan sampel, yaitu convenience sampling (sampel yang memuaskan peneliti atas pertimbangan ketepatan). Artinya, penetapan sampel didasarkan pada apa yang menjadi tujuan dan

kemanfaatannya. Informan yang diwawancarai adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini. Berikut data informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu *Key Informant* dan *Support Informant*:

1. *Key Informant*

Dalam penelitian ini, adanya informan kunci atau key informant yaitu terkait seseorang yang memahami permasalahan yang akan diteliti, Adapun kriteria mengenai key informant ini yaitu merupakan pihak pemerintah yang mengetahui dan bertanggung jawab atas permasalahan perkawinan anak di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 5. Daftar Key Informant Penelitian

No.	Informan
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
3.	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara
4.	BKKBN Kabupaten Lampung Utara

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

2. *Support Informant*

Dalam penelitian ini, adanya informan pendukung atau *support informant* yaitu seseorang yang berperan penting dalam memperjelas dan memperkuat informasi dari key informant. Adapun karakteristik *support informant* yaitu memberikan informasi dan dapat membantu peneliti dalam memastikan validitas informasi yang diperoleh melalui *key informant*.

Tabel 6. Support Informant

No.	Informan
1.	Tokoh Masyarakat
2.	NGO/LSM
3.	Masyarakat

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

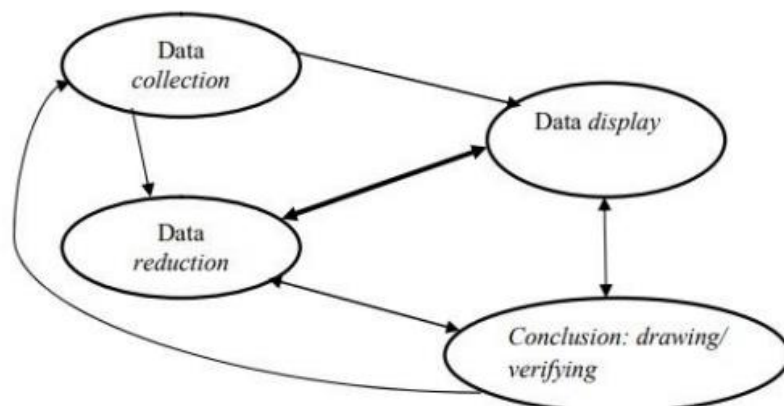
3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder dari dokumen-dokumen yang ada di berupa UU, Peraturan, arsip, dokumen-dokumen dan foto pelayanan. Menurut Tresiana (2013) ada beberapa keuntungan dari bahan tulisan (dokumentasi) antara lain bahwa bahan tersebut telah ada, tersedia dan siap pakai serta menggunakan bahan tersebut tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu untuk mempelajarinya. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis. Dokumen berbentuk tulisan gambar/karya monumental menjadi pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data melalui model interaktif Miles dan Huberman dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP), Miles and Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2016), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langka analisis ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 5. Interactive Model (Miles and Huberman 1094)

Sumber: Sugiyono, 2016

1. Data Reduction

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan demikian data yang akan direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiono, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan lengkap dan terperinci.

2. Data Display

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. *Conclusions: drawing/verifying*

Langkah ke tiga dalam analisi data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Analytical Hierarchy Process (AHP)

Dalam penelitian ini digunakan metode AHP (Analisis Hierarki Proses) kualitatif positif sebagai dasar melakukan penelitian yang tujuannya. AHP adalah suatu metode yang sederhana dan fleksibel yang menampung kreatifitas dalam rancangannya terhadap suatu masalah (dibuat sesuai dengan masing-masing pemakai) (Miftahun, 2018). Dimana dalam metode ini menstruktur suatu masalah ke dalam bentuk hierarkhi serta memasukkan berbagai pertimbangan untuk dapat menghasilkan skala dengan prioritas relatif.

AHP bahkan dapat berfungsi tanpa data keras, selama pemakai memiliki pemahaman yang baik mengenai masalah tersebut (Miftahun, 2018). Kemudahan ini sangat sesuai dengan situasi di Indonesia, dimana data masih merupakan sumber daya yang langka. Bahkan walaupun data tersebut ada, masih harus sering dibandingkan dengan menggunakan pertimbangan untuk menentukan pentingnya data tersebut. Kekuatan AHP juga terletak pada rancangannya yang bersifat holistik yang menggunakan logika, pertimbangan berdasarkan intuisi, data kuantitatif dan preferensi kualitatif. AHP merupakan model bekerjanya pikiran yang teratur atau sekelompok pikiran untuk menghadapi kompleksitas yang ditangkapnya. Ini merupakan filosofi untuk mengatur kompleksitas tersebut dan menggunakan pengaturan tersebut untuk membuat keputusan mengenai alternatif yang terbaik untuk dipilih, bagaimana

mengalokasikan sumber daya yang langka, menyelesaikan konflik, melakukan perencanaan dan menganalisis biaya dan manfaat.

Dalam metodologi AHP, data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil wawancara (in-depth interview) dengan dengan pakar, praktisi, dan regulator, yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas (Rusydiana dan Jarkasih, 2018). Dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pada pertemuan kedua 80 dengan responden. Data siap olah dalam AHP adalah variabel-variabel penilaian responden terhadap masalah yang menjadi objek penelitian dalam skala numerik.

Pemilihan responden pada penelitian ini dilakukan secara purposive sample (sengaja) dengan mempertimbangkan pemahaman responden tersebut terhadap permasalahan. Di dalam analisis AHP ini jumlah sampel ataupun responden tidak digunakan sebagai patokan validitas suatu penelitian.

Pertanyaan yang ada didalam kuesioner AHP bentuknya pair - wise comparison (perbandingan berpasangan) antar elemen didalam cluster untuk dapat mengetahui elemen mana diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya dan lebih dominan serta seberapa besar perbedaannya apabila dilihat dari satu sisi saja (Rusydiana dan Jarkasih, 2018). Skala numeriknya yaitu 1 - 9 yang digunakan yaitu terjemahan dari penilaian verbal. Pengisian kuesioner oleh responden harus didampingi peneliti untuk menjaga konsistensi dari jawaban yang diberikan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut (Moleong, 2016) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Derajat kepercayaan (*credibilitas*) berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Untuk memeriksa derajat kepercayaan digunakan metode triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan hal diluar data untuk memeriksa atau membandingkan data berdasarkan sumber data primer maupun sumber data sekunder.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu triangulasi sumber, peneliti melakukan pengecekan melalui derajat kepercayaan dengan menggunakan cara triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber yang berbeda. Data dari beberapa sumber tersebut kemudian dikategorikan mana pandangan yang sama dan mana yang berbeda dan mana yang spesifik.

2. Kecukupan Referensial

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu melakukan analisis data.

3. Keteralihan (*transferability*)

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan uraian rinci, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pemeriksaan keteralihan data dengan cara tabulasi data yang dihasilkan dalam hasil dan pembahasan penelitian. Pengujian keteralihan data digunakan agar orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga peneliti harus membuat laporan yang rinci, jelas, dan dapat dipercaya.

4. Kepastian (*confirmability*)

Menguji kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Peneliti menggunakan teknik audit kepastian dengan menelusuri kembali jejak peneliti mulai dari catatan wawancara, dokumen, sampai analisis datanya.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penanganan perkawinan anak di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa kolaborasi multi-aktor yang melibatkan berbagai lapisan pemerintahan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal sangat penting untuk menciptakan intervensi yang efektif. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berperan sebagai koordinator utama dalam jaringan ini, menghubungkan berbagai pihak untuk memastikan langkah-langkah pencegahan dan penanganan berjalan sinergis. Setiap aktor memiliki peran dan sumber daya yang berbeda, seperti BKKBN yang fokus pada edukasi keluarga berencana, Dinas Kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan reproduksi, dan Dinas Pendidikan yang melakukan kampanye pencegahan di sekolah-sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi norma dan aturan adat dengan regulasi nasional menjadi prioritas utama dalam pengembangan kebijakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat tanpa menimbulkan resistensi budaya. Selain itu, penguatan dan sosialisasi draft Peraturan Daerah juga diperlukan untuk menjembatani kebijakan nasional dengan pelaksanaan di tingkat lokal. Aspek ekonomi dan sosial juga memegang peranan penting, di mana pengembangan potensi ekonomi dan partisipasi aktif masyarakat dalam program edukasi dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap bahaya perkawinan anak.

Meskipun telah terbentuk jaringan kolaborasi yang efektif, tantangan seperti ketergantungan antar aktor dan kompleksitas koordinasi masih perlu diatasi. Penguatan kapasitas di tingkat desa dan komunitas lokal sangat penting untuk meningkatkan kemandirian dalam menjalankan fungsi pencegahan dan perlindungan terhadap perkawinan anak. Selain itu, pengelolaan data yang

akurat dan transparansi antar aktor jaringan akan memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti, sehingga intervensi yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan Kapasitas Lokal:** Melakukan pelatihan dan penyediaan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam menjalankan fungsi pencegahan dan perlindungan terhadap perkawinan anak. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan tokoh lokal dan organisasi non-pemerintah.
2. **Integrasi Kebijakan:** Memprioritaskan integrasi norma dan aturan adat dengan regulasi nasional dalam pembuatan kebijakan. Sosialisasi dan penguatan draft Peraturan Daerah harus dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan menerima kebijakan yang ada.
3. **Penyusunan dan Penyebarluasan Pedoman Panduan Pemahaman Orang Tua dan Anak:** Menyusun pedoman atau panduan yang komprehensif mengenai pemahaman dampak fisik, psikologis, sosial, dan hukum terkait perkawinan anak. Pedoman ini harus dirancang agar mudah diakses oleh orang tua dan anak, mengedepankan komunikasi terbuka dan edukasi yang berbasis bukti. Selain itu, sosialisasi intensif perlu dilakukan melalui berbagai media dan forum komunitas agar orang tua dan anak dapat memahami risiko serta hak-hak mereka sebelum mengambil keputusan menikahkan anak di bawah usia 19 tahun. Pendampingan oleh tenaga profesional seperti konselor keluarga juga dapat dimasukkan dalam pelaksanaan panduan ini untuk memastikan proses pemahaman yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit
- Ayuningtyas, R. (2018). *Kebijakan Publik: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Batyra, E., & Pesando, L. M. (2021). Trends in child marriage and new evidence on the selective impact of changes in age-at-marriage laws on early marriage. *SSM - Population Health*, 14, 100811. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100811>
- Benson, J. K. (1975). The Interorganizational Network as a Political System. *Administrative Science Quarterly*, 20(2), 229-249.
- BKKBN. (2011). *Pedoman Umum Perkawinan Usia Muda*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- BKKBN. (2019). *Data dan Informasi Perkawinan Anak*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Crinson, I. (2018). *Understanding Public Policy*. London: Routledge.
- Diani, M. (1995). Green Movements in Italy: A Network Perspective. *Environmental Politics*, 4(2), 1-20.
- Diani, M., & McAdam, D. (2003). *Social Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action*. Oxford: Oxford University Press.
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2022). Analysis of child marriage and related policies in Indonesia: Sustainable development issue. *Problemy Ekorozwoju*, 17(1), 101–113. <https://doi.org/10.35784/pe.2022.1.10>
- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall.

- Elonika, Y., Pebrianti, A., & Marbun, R. (2023). Implementasi kebijakan pemerintah atas perkawinan dini terhadap pendidikan anak suku laut di kabupaten lingga: antara solusi dan tradisi. *Jiip Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 157-167. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.18956>
- Fiantika, W. M., Jumiati, Honesti, Wahyuni, Jonata, E. A. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Friedkin, N. E. (1998). *A Structural Theory of Social Influence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Granovetter, M. (1990). The Economic Sociology of Firms and Entrepreneurs. In Smelser, N. J., & Swedberg, R. (Eds.), *The Handbook of Economic Sociology*. Princeton: Princeton University Press.
- Granovetter, M. (2016). The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. *Sociological Theory*, 1(1), 201-233.
- Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73–88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>
- Heclo, H. (2016). Issue Networks and the Executive Establishment. In Rhodes, R. A. W., et al. (Eds.), *The Oxford Handbook of Governance*. Oxford: Oxford University Press.
- Hurlock, E. B. (2009). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Penerbit GHI.
- Ichrom, M., Rofiq, M., & Muafiq, M. (2023). Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak. *Jipemas Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 320-334. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19062>
- Islamy, M. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Penerbit DEF. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Kesehatan Remaja*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2023). *Laporan Tahunan 2022*. Jakarta: KPPPA.
- Krackhardt, D. (1990). Assessing the Political Landscape: Structure, Cognition, and Power in Organizations. *Administrative Science Quarterly*, 35(2), 342-369.

- Laksmi, N., & Wilani, N. (2024). Gambaran penyesuaian perkawinan ditinjau dari tingkat pendidikan dan kehadiran anak di bali. *Humanitas (Jurnal Psikologi)*, 7(3), 357-368. <https://doi.org/10.28932/humanitas.v7i3.7977>
- Mohr, J. W., & Duquenne, V. (1997). The Duality of Culture and Practice: Poverty and the Social Construction of the Welfare State. *American Sociological Review*, 62(3), 391-410.
- Nasution, A. F., Syakira, D., Hizki, A., Tarigan, P., Saragih, B., Barus, R., Mitra, E., & Hulu, W. (2024). Pernikahan anak dalam kajian antropologi child marriage in anthropological perspective. 4211-4219.
- Powell, W. W. (2016). The New Institutionalism. In Rhodes, R. A. W., et al. (Eds.), *The Oxford Handbook of Governance*. Oxford: Oxford University Press.
- Putri, N. (2022). Faktor sosial ekonomi dalam perkawinan anak di sulawesi selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(3), 562-571. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i3.47789>
- Rahayu, R. (2023). Untitled. *Syntax Idea*, 2(5), 116. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v2i5.261>
- Rhodes, R. A. W., et al. (2016). *The Oxford Handbook of Governance*. Oxford: Oxford University Press.
- Thomas R. Dye. (2018). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2021). The practice of child marriage: A profile and policy advocacy for Indonesian government. *Prace i Studia Geograficzne*, 66(2), 119–132. <https://doi.org/10.48128/pisg/2021-66.2-07>
- UNICEF. (2014). *The State of the World's Children 2014: Every Child Counts*. New York:
- UNICEF. UNICEF. (2021). *Child Marriage: A Global Perspective*. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2020). *Child Marriage is a Violation of Human Rights, but is all too Common*. Retrieved August 10, 2020, from <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>
- Vidalia, R., & Azinar, M. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi perkawinan usia dini di kecamatan sukadana. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(12). <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i12.274>
- Williamson, O. E. (2016). *The Mechanism of Governance*. New York: Oxford University Press.

- Winarno, B. (2002). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit JKL.
- Wungow, Y., Pinori, J. J., & Wulur, N. (2022). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019. *Lex Administratum*, 16, 1–11.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40473>
- Yuliani, S., Humsona, R., Wahyunengseh, R., Haryani, T., & Lutfia, A. (2022). Analisis stakeholder dalam strategi pencegahan perkawinan anak di indonesia. *Spirit Publik Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 130.
<https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.65340>